



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NASABAH DALAM MELAKUKAN PERMINTAAN PEMBIAYAAN MURABAH PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

SKRIPSI



MULFI FITRIYANTI
06951002

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2011

	No.Alumni Universitas	Mulfi Fitriyanti	No. Alumni Fakultas
	BIODATA a). Tempat/Tanggal Lahir: Dumai/04 Maret 1988 b). Orang Tua: H.Mukhirwan dan Latifah c). Fakultas: Ekonomi d). Jurusan: Ilmu Ekonomi e). No. Bp: 06951002 f). Tanggal Lulus: 31 Januari 2011 g). Predikat Lulus: Sangat Memuaskan h). IPK 3,29 i). Lama Studi: 4 Tahun 5 Bulan j). Alamat Orang Tua: Jl. Kesuma No.56, Jaya Mukti, Kec Dumai Timur-Dumai, Riau		

Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Nasabah dalam Melakukan Permintaan Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia

Skripsi S1 Oleh Mulfi Fitriyanti. Pembimbing Sri Maryati, SE, M.Si

ABSTRAK

Di Indonesia sejak tahun 1998 telah memberlakukan kebijakan pada industri perbankan dengan sistem ganda atau *dual system banking*, dimana perbankan konvensional dengan piranti akad bunga dan perbankan syariah dengan piranti akad dengan prinsip syariah. Masyarakat Indonesia banyak berkomunikasi dengan industri perbankan, baik sebagai *surplus unit* maupun selaku *deficit unit*. Defisit unit merupakan pihak yang kekurangan dana dan dapat meminjam kepada pihak perbankan. Dalam hal ini, defisit unit yang diteliti adalah nasabah pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia, dimana pembiayaan murabahah memiliki market share yang tinggi dibanding dengan pembiayaan lainnya yang ada pada perbankan syariah di Indonesia, yaitu sebesar 65,36% dari total seluruh pembiayaan yang disalurkan bank syariah (Statistik Perbankan Syariah, Januari 2005).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi nasabah dalam melakukan permintaan pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia dari Januari 2005 hingga Juni 2010.

Penelitian ini menggunakan model OLS (*Ordinary Least Square*) yang menggunakan satu variabel dependen dan dua variabel independen. Variabel dependen adalah jumlah permintaan pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia yang diukur dari total pembiayaan murabahah yang disalurkan oleh perbankan syariah di Indonesia dalam satuan Rupiah, sedangkan variabel independen adalah tingkat margin dan akses (jumlah kantor bank syariah). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat margin berpengaruh negatif dan signifikan terhadap permintaan pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia, yang berarti bahwa ada hubungan terbalik antara jumlah permintaan pembiayaan murabahah dengan tingkat margin pembiayaan murabahah. Sedangkan variabel akses berpengaruh positif dan signifikan terhadap permintaan pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia. Secara bersama-sama variabel independen mampu mempengaruhi variabel dependen yaitu permintaan pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia pada periode Januari 2005 hingga Juni 2010.

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 31 Januari 2011, Abstrak telah disetujui oleh pembimbing dan penguji.

Mengetahui :

Ketua Jurusan Prof. DR. H. Firwan Tan, SE, M.Ec, DEA.Ing
NIP. 130812952

Tandatangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas Andalas dan mendapat nomor Alumnus :

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumnus Fakultas	Nama	Tandatangan
No. Alumni Universitas	Nama	Tandatangan

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan rasa syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah serta inayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NASABAH DALAM MELAKUKAN PERMINTAAN PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA”**. Skripsi ini disusun untuk diajukan sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Universitas Andalas Fakultas Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi.

Betapa penulis menyadari, bahwa karya tulis ini masih sangatlah jauh dari yang diharapkan, baik bagi penulis sendiri maupun bagi pihak-pihak yang terkait didalamnya, termasuk mungkin bagi pembaca budiman sekalian. Ditambah lagi status penulis yang dapat dikatakan pemula dalam dunia tulis-menulis. Tentu saja menjadikan tulisan ilmiah menjadi tulisan yang “renyah” dan menarik untuk dibaca dan dipelajari oleh pembacanya, bukanlah pekerjaan yang mudah bagi penulis. Apalagi menjadikan tulisan ilmiah tersebut sebagai tulisan yang dapat memotivasi dan menginspirasi bagi pembacanya, kiranya masih sangat jauh dari yang diharapkan. Dengan berbagai keterbatasan itulah, maka penulis menyadari bahwa skripsi ini bukan semata-mata disusun berdasarkan kemampuan penulis sendiri, melainkan karena campur tangan dan bantuan dari berbagai pihak sehingga penulisan skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini dengan segala ketulusan hati dan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Pemilik alam semesta ini, Allah SWT, yang berkat kemurahan dan kasih sayang-Nya yang tidak pernah putus dalam memberikan taufiq dan pemahaman, karena tanpa-Nya penulisan karya tulis ilmiah ini tidak mungkin bisa terselesaikan dan terwujud sama sekali.
2. Orang Tua tercinta, Mama dan Abah. Cucuran dan keringat dan air mata kalian telah menjadikan Ananda menjadi seorang yang berpendidikan. Ananda menyadari, tiada satupun yang dapat Ananda berikan untuk membalas cucuran keringat dan air mata kalian selain doa yang selalu Ananda panjatkan, "Ya Allah, jadikanlah hamba sebagaimana seorang anak yang seharusnya dikaruniakan kepada kedua orang tuanya, Seorang anak yang akan selalu menjadi kebahagiaan dan kehidupan bagi mereka, saat mereka hidup maupun saat tiadanya mereka".
3. Ibunda Sri Maryati, SE, M.Si selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak memberikan kontribusi kepada penulis, berupa pasokan-pasokan ilmu yang sangat bermanfaat pada setiap pertemuan, dan kesabaran Ibunda dalam menghadapi kebengalan penulis dalam mencoba memahami ilmu yang ditransferkan kepada penulis. Penulis sangat merasakan, bersyukur, dan berterima kasih sekali lagi, perlakuan yang beliau berikan kepada penulis ibarat perlakuan seorang ibu kepada anaknya.
4. Bapak Edi Ariyanto, SE, M.Si selaku Pembahas Skripsi yang telah banyak memberikan masukan demi mengusahakan kesempurnaan skripsi ini.
5. Ibu Neng Kamarni, SE, M.Si selaku Kepala Program Reguler Mandiri Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Andalas Padang dan selaku Pembahas

Skripsi dalam seminar hasil skripsi penulis yang telah banyak memberikan saran, pendapat, serta dukungan moril sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak Dr. H. Syafruddin Karimi, SE, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang.
7. Bapak Prof. Dr. H. Firwan Tan, SE, M.Ec. DEA.Ing selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Andalasa Padang.
8. Ibu Dra. Laksmi Dewi, M.Si, selaku Pembimbing Akademik (PA) yang telah memberikan arahan dan nasehat kepada penulis.
9. Seluruh dosen pengajar Fakultas Ekonomi Program Regular Mandiri yang telah memberikan materi kuliah sebagai bekal penulis di masa depan. Hanya Allah SWT yang dapat membalas segalanya.
10. Bapak Oyon, Bapak Helmi, dan Ni Ema yang telah memberikan kemudahan dalam urusan birokrasi.
11. Kepala Perpustakaan dan Tim Informasi Perbankan Syariah di Bank Indonesia cabang Padang, Jl. Sudirman, Padang. Semoga Allah membalas dengan balsan terbaik buat Bapak. Amin
12. Saudaraku tercinta, Bang Ijul, Irsyad, Amy, Nurul, dan Zikri. I Love U so much... Kalianlah yang selalu memotivasi, memberikan penulis dukungan moril dan materil selama perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
13. My Best Friend: Nora, Nadia, Bang Doni, Bang Ganda, Eel, Iwah, Ria, Inel, Riri, Safni, K'Hilda, K'Rilla, Ni'Amah, K'Nurul, Bebe, Andrianil. Terima kasih atas segala dukungan dan semangatnya. Semoga persahabatan kita tetap awet.

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi yang saya ajukan ini adalah hasil karya saya sendiri, sejauh pengetahuan saya tidak terdapat karya yang pernah diajukan sebelumnya untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi atau karya yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan dituliskan dalam daftar referensi. Karya ini adalah milik saya dan pertanggungjawabannya sepenuhnya berada di pundak saya.

Padang, Januari 2011

Penulis,

Mulfi Fitriyanti
06951002



DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar Isi	i
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
BAB I: PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah Penelitian	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	7
1.5. Ruang Lingkup Penelitian.....	7
1.6. Hipotesis	9
1.7. Sistematika Penulisan	9
BAB II: TINJAUAN TEORITIS	
2.1. Tinjauan Teoritis	11
2.1.1. Konsep Perbankan Syariah	11
2.1.2. Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah	17
2.1.3. Margin Pembiayaan Murabahah	32
2.1.4. Akses Masyarakat Indonesia Terhadap Bank Syariah	33
2.1.5. Teori Permintaan, Utilitas dan Preferensi	34
2.2. Penelitian Terdahulu	38
BAB III: METODOLOGI PENELITIAN	
3.1. Jenis Penelitian.....	44
3.2. Jenis dan Sumber Data	44
3.3. Definisi Operasional Variabel	44
3.4. Pembentukan Model	46
3.5. Metode Analisis Data	48
3.5.1. Uji Asumsi Klasik.....	49
3.5.2. Pengujian Hipotesis	51

BAB IV: GAMBARAN UMUM PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

4.1.	Perkembangan Jumlah Kantor Bank Syariah di Indonesia	60
4.2.	Perkembangan Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah di Indonesia	64
4.3.	Perkembangan Suku Bunga Kredit Perbankan Konvensional di Indonesia ...	67
4.4.	Perkembangan Tingkat Margin Pembiayaan Murabahah	69

BAB V: PENEMUAN EMPIRIS DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

5.1.	Penemuan Empiris	65
5.1.1.	Uji Asumsi Klasik	66
5.1.2.	T-test	70
5.1.3.	F-test	71
5.1.4.	Koefisien Determinasi	71
5.1.5.	Interpretasi Hasil	72
5.2.	Implikasi Kebijakan	73
5.3.	Keterbatasan Penelitian	75

BAB VI: PENUTUP

6.1.	Kesimpulan	76
6.2.	Saran	79

DAFTAR PUSTAKA	81
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Perkembangan BUS dan UUS di Indonesia Tahun 2008-Juni 2010 2

Tabel 1.2. Komposisi Pembiayaan yang Diberikan BUS dan UUS (Milyar Rp) 4

Tabel 4.1. Perkembangan Jumlah Kantor BUS dan UUS (Unit) 56

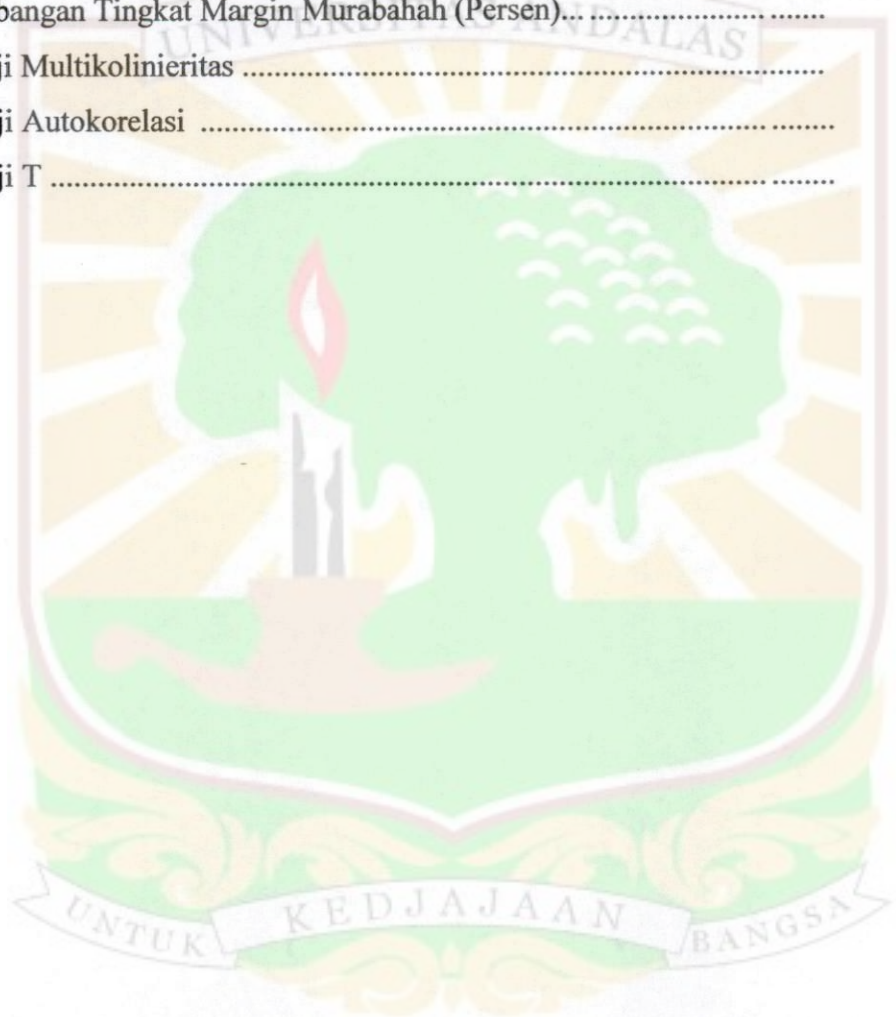
Tabel 4.2. Perkembangan Pembiayaan Murabahah (Milyar Rp)..... 60

Tabel 4.3. Perkembangan Tingkat Margin Murabahah (Persen)... 70

Tabel 5.1. Hasil Uji Multikolinieritas 68

Tabel 5.2. Hasil Uji Autokorelasi 69

Tabel 5.3. Hasil Uji T 70



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Skema Transaksi Pembiayaan Murabahah	22
Gambar 2.2. Tahapan dalam Pengharaman Riba/Bunga	28
Gambar 3.1. Alur Metodologi Penelitian	54
Gambar 5.1. Kurva Normal	66
Gambar 5.2. Kurva Histogram	67
Gambar 5.3. Kurva Scatterplot	68



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan bagian dari sistem moneter yang mengacu pada kebijaksanaan moneter yang mempunyai kedudukan penting bagi sebuah negara. Bank sangat berpengaruh pada keadaan perekonomian dan keuangan negara. Jika negara mengalami masalah dalam hal keuangan, bank turut berperan didalamnya.

Sejarah kemunculan perbankan syariah dimulai dengan diundangkannya UU No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan pada 10 November 1998, dimana dalam UU Perbankan tersebut mulai diberlakukannya sistem ganda atau *"dual system banking"* di Indonesia, yaitu sistem perbankan konvensional dengan piranti bunga dan sistem perbankan syariah dengan piranti akad-akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian pada tanggal 16 Juli 2008 terbentuklah kesepakatan antara DPR dan Pemerintah untuk mengesahkan UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam UU No.21 tahun 2008, Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Sejak disahkannya UU No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, hal ini memberikan peluang lebih besar bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia karena telah ada landasan hukum yang jelas akan keberadaan perbankan syariah di Indonesia. Berikut ini perkembangan bank syariah di Indonesia.

Tabel 1.1.
Perkembangan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia
Tahun 2008-Juni 2010

Jenis Bank	2008		2009		Juni 2010	
	Jumlah Bank	Jumlah Kantor	Jumlah Bank	Jumlah Kantor	Jumlah Bank	Jumlah Kantor
Bank Umum Syariah	5	471	6	570	10	849
Unit Usaha Syariah	27	114	25	162	23	154

Sumber: Bank Indonesia, Statistik Perbankan Syariah Juni 2010.

Pertumbuhan jumlah kantor bank syariah yang tersebar di seluruh Indonesia pada tahun 2008 telah mencapai 471 kantor untuk bank umum syariah dan 114 kantor untuk jumlah kantor bank konvensional yang membuka unit usaha syariah. Pada tahun 2009 terjadi penambahan 1 bank umum syariah dan 99 kantor operasional dan kantor cabang, sedangkan untuk pelayanan unit usaha syariah mengalami peningkatan jumlah kantor yaitu sebanyak 48 kantor unit usaha syariah. Dan pada Juni 2010, dimana hanya dalam jangka waktu 6 bulan yaitu dari Desember 2009 hingga Juni 2010, terjadi penambahan 4 bank umum syariah dengan jumlah kantor bertambah sebanyak 279 unit dari 570 kantor menjadi 849 kantor bank umum syariah di Indonesia, namun terlihat bahwa untuk unit usaha syariah mengalami pengurangan jumlah bank yaitu 2 UUS dan 8 kantor cabang. Hal ini tentu saja disebabkan oleh bertambahnya jumlah bank umum syariah yang sebelumnya merupakan bank konvensional yang memiliki unit usaha syariahnya, sehingga jika unit usaha syariah bank konvensional dikonversikan ke bank umum syariah akan mengurangi jumlah unit usaha syariah dengan penambahan bank umum syariah tersebut.

Bank syariah sebagai lembaga perantara keuangan atau *financial intermediare* mempunyai fungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat kelebihan dana (*surplus*

unit) dalam bentuk tabungan, giro maupun deposito, dan kemudian menyalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dana (*defisit unit*) dalam bentuk pembiayaan atau kredit. Pada bank syariah terdapat berbagai jenis pembiayaan, yang secara umum terbagi dalam tiga prinsip. Yaitu prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*), prinsip sewa atau jasa, dan prinsip jual beli yang menggunakan jenis akad seperti *murabahah*, *salam*, *istishna*. Sampai saat ini pembiayaan bank syariah masih didominasi oleh prinsip jual beli, dengan akad *murabahah* khususnya. Dalam kondifikasi produk yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berupa: (1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*, (2) Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahioya bittamlik*, (3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*, (4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qordh*, dan (5) Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* dalam transaksi multijasa. (Kondifikasi Produk Bank Indonesia, 2006).

Idealnya, bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan haruslah lebih kepada bentuk pembiayaan yang berbentuk bagi hasil (*profit and loss sharing*), akan tetapi konsep pembiayaan yang ideal ini sampai sekarang masih sulit dilaksanakan karena penuh dengan resiko dan ketidakpastian. Selain itu mereka yang mendapatkan pembiayaan dengan konsep ini juga masih suka merasa mendapatkan kerugian ketika nisbah bagi hasil dibagikan. Hal itulah yang menyebabkan pembiayaan yang ada pada perbankan syariah masih didominasi oleh pembiayaan non bagi hasil yaitu akad yang berdasarkan prinsip jual beli seperti *murabahah*.

Berdasarkan data statistik perbankan syariah Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia pada Juni 2010, pembiayaan yang diberikan oleh bank umum syariah dan unit usaha syariah adalah seperti tabel berikut:

Tabel 1.2
Komposisi Pembiayaan yang Diberikan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Dalam Milyar Rupiah

Akad	2005	2006	2007	2008	2009	Juni' 2010	Share per Juni 2010 (%)
Akad Mudharabah	3.124	2.335	4.406	7.411	10.412	12.420	22,26
Akad Musyarakah	1.898	4.062	5.578	6.205	6.597	7.593	13,61
Akad Murabahah	9.487	12.624	16.553	22.486	26.321	31.108	55,75
Akad Salam	0	0	0	0	0	0	0
Akad Istishna	282	337	351	369	423	392	0,70
Akad Ijarah	316	836	516	765	1.305	1.839	3,30
Akad Qardh	125	250	540	959	1.829	2.449	4,39
Total	15.232	20.445	27.944	38.195	46.886	55.801	100 %

Sumber: Bank Indonesia, Statistik Perbankan Syariah (Juni 2010)

Dari data di atas, terlihat bahwa komposisi akad pembiayaan yang dominan pada Juni 2010 ialah akad murabahah yang menunjukkan persentase sebesar 55,75 %, selanjutnya diikuti oleh akad mudharabah sebesar 22,26%, kemudian akad musyarakah sebesar 13,61% dan yang paling rendah ialah akad istishna yakni sebesar 0,70%. Hal ini menunjukkan bahwa akad atau pembiayaan murabahah (jual beli) sangat mendominasi pembiayaan pada bank syariah. Adapun mekanisme pembiayaan murabahah dapat digunakan untuk pengadaan barang (investasi), modal kerja (produktif), pembangunan rumah (konsumtif) dan lain-lain.

Dominannya jenis pembiayaan murabahah dibandingkan jenis pembiayaan lainnya seperti fakta di atas dapat disebabkan beberapa faktor. Dari sisi penawaran bank syariah, pembiayaan murabahah dinilai lebih minim risikonya dibanding dengan jenis pembiayaan bagi hasil, seperti pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Selain itu pengembalian yang telah ditentukan sejak awal juga memudahkan bank dalam memprediksi keuntungan yang akan diperoleh. Murabahah juga populer karena terlihat bahwa jajaran perbankan syariah cenderung ingin memperoleh pendapatan yang tetap (*fixed income*) dari tingkat margin murabahah yang telah ditentukan didepan tersebut, sehingga bank syariah sebagai mudharib dapat memberikan nisbah bagi hasil yang cukup menarik bagi para shahibul maal, yaitu para deposan dan penabung mudharabah. Semakin tinggi margin yang diminta bank kepada nasabah pembeli (murabahah) berarti semakin besar pula pendapatan bank syariah yang dapat dibagikan kepada para shahibul maalnya. Hal ini menjadi pertimbangan penulis untuk menetapkan tingkat margin murabahah menjadi salah satu variabel yang bisa mempengaruhi permintaan nasabah akan pembiayaan murabahah pada bank syariah di Indonesia.

Sedangkan dari sisi permintaan nasabah, pembiayaan murabahah dinilai lebih *simple* dibandingkan dengan jenis pembiayaan bagi hasil (*profit and loss sharing*). Selain faktor kualitatif diatas, terdapat juga faktor-faktor kuantitatif yang turut mempengaruhi tinggi rendahnya permintaan masyarakat Indonesia terhadap pembiayaan murabahah pada bank syariah, seperti yang penulis kemukakan sebelumnya yaitu margin murabahah, serta akses masyarakat, yang diduga akan berpengaruh secara signifikan terhadap permintaan pembiayaan murabahah bank

syariah di Indonesia. Maka diperlukan penelitian yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor tersebut.

Untuk itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NASABAH DALAM MELAKUKAN PERMINTAAN PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA.**

1.2. Rumusan Masalah Penelitian

Beberapa rumusan masalah yang akan dibicarakan didalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah pengaruh tingkat margin pembiayaan murabahah terhadap permintaan pembiayaan murabahah pada bank syariah di Indonesia?
- 2) Bagaimanakah pengaruh kemudahan akses terhadap permintaan pembiayaan murabahah pada bank syariah di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh tingkat margin pembiayaan murabahah terhadap permintaan pembiayaan murabahah pada bank syariah di Indonesia.
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh perkembangan jumlah bank syariah di Indonesia terhadap permintaan pembiayaan murabahah pada bank syariah di Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah dijabarkan di atas, maka penelitian ini diharapkan akan memberi manfaat sebagai berikut:

1) Bagi Penulis

Penelitian ini akan dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang lebih mendalam tentang perbankan syariah yang selama ini telah penulis pelajari tetapi hanya bersifat teoritis saja.

2) Bagi Perbankan Syariah

Dapat dijadikan sebagai informasi dan bahan pertimbangan bagi manajemen bank dalam pengembangan dan memajukan pengelolaan bank syariah khususnya dalam hal pembiayaan agar dapat lebih kompetitif dan memberikan kontribusi yang lebih baik dalam perekonomian di Indonesia.

3) Bagi Perkembangan Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi dan wawasan serta menambah khasanah kepustakaan khususnya di Fakultas Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi konsentrasi Ekonomi Syariah di Universitas Andalas Padang. Bagi pemerhati ekonomi Islam, penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi konseptual bagi pengembangan literatur ekonomi Islam dan perbankan syariah.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Pembatasan ruang lingkup penelitian dilakukan agar dalam penelitian nanti terfokus pada pokok permasalahan yang ada beserta pembahasannya, sehingga

diharapkan tujuan penelitian nanti tidak menyimpang dari sasarannya. Adapun ruang lingkup atau batasan masalah dalam penelitian yaitu:

1. Data perbankan syariah yang diteliti adalah data dari seluruh bank syariah di Indonesia yang disediakan oleh Bank Indonesia, yaitu BUS dan UUS di Indonesia, tidak termasuk BPR syariah, selama periode Januari 2005 hingga Juni 2010 dengan menggunakan data triwulan.
2. Pembiayaan bank syariah yang dimaksud dalam penulisan ini adalah total seluruh pembiayaan murabahah yang disalurkan oleh bank syariah di Indonesia dengan satuan rupiah.
3. Margin terdiri dari margin pembiayaan murabahah yang disetujui oleh nasabah dan pihak bank, dimana data yang digunakan adalah persentase margin keuntungan dari pembiayaan murabahah seluruh bank syariah di Indonesia setiap triwulan selama periode pengamatan triwulan 1 tahun 2005 hingga triwulan 2 tahun 2010.
4. Akses, dalam penelitian ini dimaksudkan pada kemudahan yang diperoleh masyarakat untuk dapat menjadi nasabah bank syariah, dimana ukurannya ialah jumlah unit kantor cabang bank syariah, yang berupa Kantor Pusat Operasional, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu serta Unit Pelayanan Syariah yang dijumlahkan setiap triwulannya, dan tidak mengikutsertakan kantor kas karena pada kantor kas tidak melayani jasa pembiayaan.

1.6. Hipotesis

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka hipotesis yang akan diuji oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diduga margin berpengaruh negatif terhadap permintaan pembiayaan murabahah pada bank syariah di Indonesia.
2. Diduga akses berpengaruh positif terhadap permintaan pembiayaan murabahah pada bank syariah di Indonesia.

1.7. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam penelitian ini secara garis besar terdiri dari 6 (enam) bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Mencakup Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Ruang Lingkup Penelitian, Hipotesis dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN TEORITIS

Menjelaskan tentang Pengertian Perbankan Syariah, Teori Pembiayaan Murabahah, Konsep Margin, dan Akses, Teori Permintaan, utilitas, dan preferensi, dan Penelitian Terdahulu.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Menjelaskan tentang Jenis Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Definisi Operasional Variabel, dan Metode Analisis Data.

BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

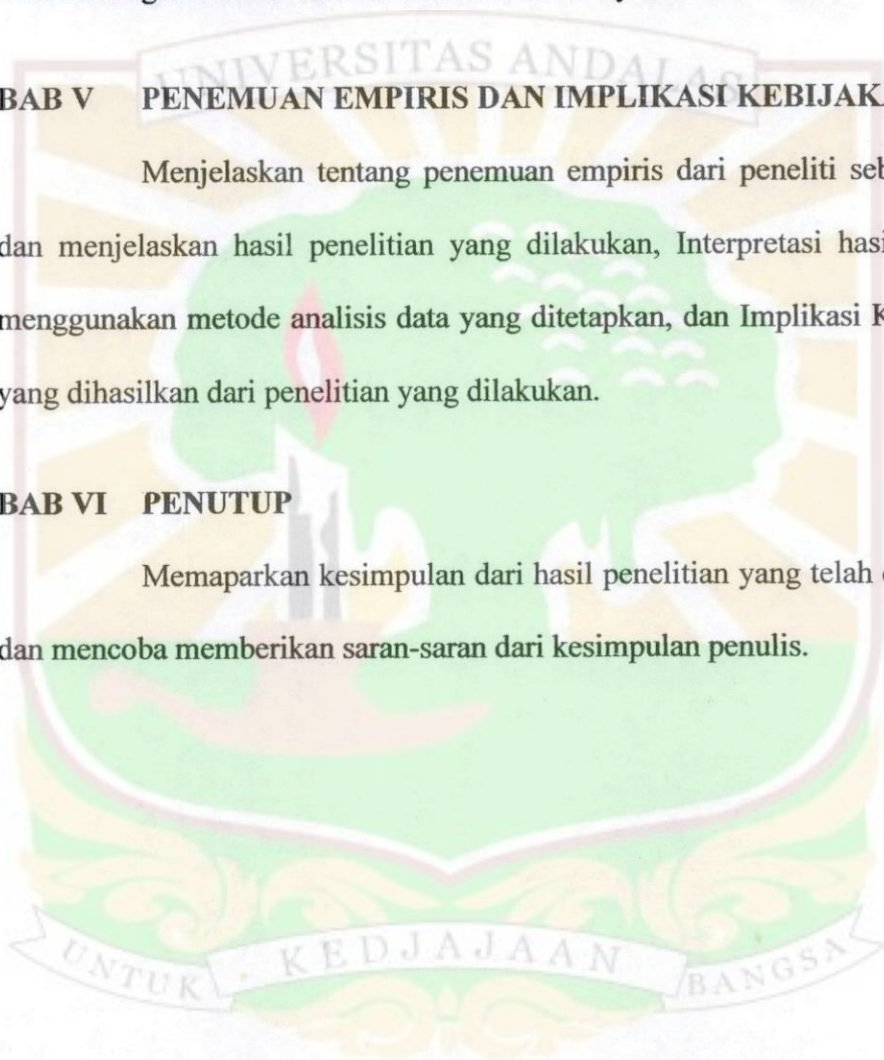
Menjelaskan gambaran umum Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia, Perkembangan Jumlah Pembiayaan Murabahah yang disalurkan di Indonesia, Perkembangan Tingkat Margin Pembiayaan Murabahah, dan Perkembangan Jumlah Unit Kantor Perbankan Syariah di Indonesia.

BAB V PENEMUAN EMPIRIS DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Menjelaskan tentang penemuan empiris dari peneliti sebelumnya dan menjelaskan hasil penelitian yang dilakukan, Interpretasi hasil setelah menggunakan metode analisis data yang ditetapkan, dan Implikasi Kebijakan yang dihasilkan dari penelitian yang dilakukan.

BAB VI PENUTUP

Memaparkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah diperoleh dan mencoba memberikan saran-saran dari kesimpulan penulis.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

2.1. Tinjauan Teoritis

2.1.1. Konsep Perbankan Syariah

Bank berasal dari kata Italia *banco* yang artinya bangku. Bangku inilah yang dipergunakan oleh bangkir untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah. Istilah bangku secara resmi dan populer menjadi bank. (Hasibuan, 2002:1). Pada umumnya yang dimaksud dengan bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah (Sudarsono, 2003).

Istilah Bank Islam atau Bank Syariah merupakan fenomena baru dalam dunia ekonomi modern, kemunculannya seiring dengan upaya gencar yang dilakukan oleh para pakar Islam dalam mendukung ekonomi Islam yang diyakini akan mampu mengganti dan memperbaiki sistem ekonomi konvensional yang berbasis pada bunga. Sistem Bank Syariah menerapkan system bebas bunga (*interest free*) dalam operasionalnya, dan karena itu rumusan yang paling lazim untuk mendefinisikan Bank Syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam dengan mengacu kepada Al Qur'an dan Hadist sebagai landasan dasar hukum dan operasional. (Karmen P dan M.S Antonio: 1992).

Bank syariah merupakan sistem perbankan yang didasarkan pada kaidah dan syariat Islam. Operasional Bank Syariah berbeda dengan bank konvensional. Perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional menyangkut aspek legal,

struktur, usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja (Antonio, 2001). Karim (2006) menyatakan bahwa corak yang membedakan bank Islam dengan bank konvensional adalah bahwa semua transaksi keuangan mereka harus sesuai dengan syariah Islam. Sementara itu, Tomkis dalam Karim (2006) menjelaskan bagaimana persepsi Islam mempengaruhi perilaku bisnis dan menyoroti perbedaan antara praktek bisnis Islam dan Barat. Perbedaan peran sosial mengenai perilaku bisnis mengakibatkan perbedaan dalam operasional keuangan organisasi, akuntansinya dan analisis keuangannya.

A. Fungsi dan Peran Bank Syariah dalam Perekonomian

Dalam pembukaan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*) dijelaskan tentang fungsi dan peran bank syariah, sebagai berikut: (Sumber: Bank Indonesia, 2006)

1. Manajer investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah.
2. Investor bank syariah, bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimiliki maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
3. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.
4. Pelaksanaan kegiatan sosial sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, bank Islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan dan mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya.

B. Kegiatan Perbankan Syariah dan Prinsipnya

Prinsip dari kegiatan perbankan di bidang syariah tersebut sebenarnya hanya digolongkan pada 3 kegiatan pokok, yaitu: (Antonio, 2001)

1. Kegiatan Penghimpunan Dana (yang dikenal dengan istilah "*Funding*").

Artinya, bank mengumpulkan dana dari masyarakat untuk disimpan dalam bank dimaksud. Dalam perbankan syariah, prinsip/bentuk konkrit dari kegiatan Funding tersebut terdiri atas:

- a. ***Prinsip Wadi'ah (titipan)***. Yaitu penitipan dana antara pihak pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut. Jadi, orang menaruh dana di Bank tersebut, bank selaku pihak yang menerima dana dimaksud dapat menyimpan dana tersebut dalam rekening yang berbentuk: Giro atau dalam bentuk tabungan biasa.
- b. ***Prinsip Mudharabah (bagi hasil)***. Adalah: Kerjasama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. Jadi nasabah yang menabungkan atau menandatangani dananya pada Bank. Kemudian dana tersebut digunakan oleh Bank untuk membiayai suatu usaha, dan hasilnya dibagi antara Bank selaku pengelola dan nasabah selaku pemilik dana dengan nisbah tertentu. Bentuk *funding* yang menggunakan prinsip mudharabah ini bisa berbentuk deposito atau tabungan biasa.

2. **Kegiatan Penyaluran Dana** (yang dalam bisnis dikenal dengan istilah "**Financing**").

Dana yang terdapat di bank, dapat disalurkan kembali oleh bank kepada masyarakat, dengan menggunakan 3 prinsip pokok, yaitu:

a. **Prinsip Jual beli**, dimana bentuk akadnya bisa berupa:

- **Murabahah**, adalah akad jual beli barang antara nasabah dengan bank dengan harga sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama.
- **Istishna**, adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan criteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dengan pihak penjual. Biasanya digunakan untuk pembiayaan manufaktur seperti: pemesanan mobil pada dealer, pemesanan pembelian rumah pada developer. dll.
- **Salam**, adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang. Biasanya jual beli yang objeknya di bidang agribisnis. Jadi seperti padi, gandum, tebu, dll.

b. **Prinsip Kerjasama Bagi Hasil**, dimana akadnya bisa berbentuk:

- **Mudharabah**, adalah perjanjian antara pemilik modal dan pengelola modal untuk pengelolaan suatu usaha atau proyek yang keuntungan

- b. **Kafalah**, adalah jaminan atau garansi yang diberikan oleh penjamin kepada pihak ketiga/ pemberi pinjaman untuk memenuhi kewajiban pihak kedua (peminjam).
- c. **Hawalah**, adalah pengalihan hutang dari muhil al-ashil kepada muhal'alaih. Dalam prakteknya mengenai hiwalah ini akan dikembangkan menjadi bentuk pembiayaan factoring atau anjak piutang.
- d. **Rahn (Gadai)**, adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan. Jadi, seperti pada konsep gadai yang berlaku pada hukum positif, dimana pihak pemilik barang menyerahkan barangnya kepada Bank. Bedanya adalah: pihak pemilik barang tidak membayar bunga dari pinjaman yang diterimanya, melainkan membayar biaya penitipan. Dimana biaya tersebut digunakan untuk sewa tempat penitipan dan asuransi barang yang digadaikan.
- e. **Al-Qardh**, adalah penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.
- f. **Sharf**, adalah pertukaran antara emas dengan perak atau sebaliknya, atau pertukaran antara mata uang asing dengan mata uang lainnya (baik mata uang domestik maupun mata uang negara lainnya). Konkritnya sharf ini adalah: jasa money changer atau perdagangan valas.

2.1.2. Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah

A. Pengertian Pembiayaan

Pengertian pembiayaan perbankan bank pada hakekatnya adalah lembaga intermediasi antara para penabung dan investor. Tabungan hanya akan berguna apabila diinvestasikan, sedangkan para penabung tidak dapat diharapkan untuk mampu melakukannya sendiri. Nasabah akan menyimpan dananya di bank karena ia percaya bahwa bank dapat memilih alternatif investasi yang menarik dan menguntungkan. Selanjutnya bank akan menyalurkan kembali dana tabungan dan nasabah tersebut dalam bentuk investasi kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Pengalokasian dana dapat diwujudkan dalam bentuk pinjaman atau yang dikenal dalam perbankan syariah yaitu pembiayaan. Pengalokasian dana dapat pula dilakukan dengan membelikan berbagai asset yang dianggap dapat menguntungkan bank, seperti pembiayaan murabah. Pengertian pembiayaan dalam hal ini dibatasi pada pengertian pembiayaan yang dilakukan oleh bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah saja, bukan pembiayaan yang dilakukan lazimnya oleh lembaga pembiayaan non bank.

Menurut UU No. 21 Tahun 2008, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*;
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan

e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

B. Jenis-jenis Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit (Antonio, 2001). Secara umum, skim pembiayaan dapat dibagi menjadi dua bagian, antara lain: (Zulkifli, 2003).

1. Pembiayaan Konsumtif, yakni pembiayaan yang diberikan untuk pembelian ataupun pengadaan barang tertentu yang tidak digunakan untuk tujuan usaha.
2. Pembiayaan Produktif, yakni pembiayaan yang diberikan untuk kebutuhan usaha. Pembiayaan produktif terbagi menjadi dua yakni:
 - a. Pembiayaan investasi
 - b. Pembiayaan modal kerja

Perbedaan perlakuan antara pembiayaan konsumtif dan produktif terletak pada metode pendekatan analisisnya. Pada pembiayaan konsumtif, fokus analisa dilakukan pada kemampuan finansial pribadi dalam mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya, seperti gaji. Sedangkan pada pembiayaan produktif, fokus analisa diarahkan pada kemampuan finansial usaha untuk melunasi pembiayaan yang telah diterimanya. Menurut Zulkifli (2003), dari sisi prosesnya, analisis pembiayaan produktif jauh lebih rumit daripada pembiayaan konsumtif.

C. Pengertian Murabahah

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat memiliki kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Ada kalanya masyarakat tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karenanya, dalam perkembangan perekonomian masyarakat yang semakin meningkat muncullah jasa pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank, salah satunya ialah pembiayaan murabahah.

Murabahah merupakan suatu transaksi jual beli dimana pihak perbankan bersedia menyediakan produk yang diinginkan oleh pihak nasabah (pembeli) dimana harga jual produk kepada nasabah ialah harga pokok ditambah dengan keuntungan yang diperoleh pihak bank dengan kesepakatan kedua belah pihak, yang pembayarannya dilakukan secara mencicil selama jangka waktu yang disepakati kedua belah pihak.

Kata al-Murabahah diambil dari bahasa Arab dari kata ar-ribhu yang berarti kelebihan dan tambahan (keuntungan). Sedangkan dalam definisi para ulama terdahulu adalah jual beli dengan modal ditambah keuntungan yang diketahui. Hakekatnya adalah menjual barang dengan harga modalnya yang diketahui kedua belah transaktor (penjual dan pembeli) dengan keuntungan yang diketahui keduanya. (M. Rifa'i, 2002)

Menurut Bank Indonesia dalam Statistik Perbankan Syariah Oktober 2009, pembiayaan murabahah adalah: *"Perjanjian pembiayaan berupa transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang*

disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli”.

Pada murabahah, untuk terbentuknya akad pembiayaan multiguna didalam Islam, haruslah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat murabahah. Menurut mayoritas ahli-ahli hukum Islam, rukun yang membentuk akad murabahah ada lima yaitu: (a) Adanya penjual (*ba'i*); (b) Adanya pembeli (*musytari*); (c) Objek atau barang (*mabi'*) yang diperjualbelikan; (d) Harga (*tsaman*) nilai jual barang berdasarkan mata uang; (e) Ijab qabul (*shigat*) atau formula akad, suatu pernyataan kehendak oleh masing-masing pihak yang disebut *Ijab* dan *Kabul*.

Sementara itu, syarat murabahah adalah: (a) Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah; (b) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan; (c) Kontrak harus bebas riba; (d) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian; (e) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. Jadi di sini terlihat adanya unsur keterbukaan.

Adapun yang menjadi prinsip dan ketentuan umum dalam pembiayaan murabahah yaitu: (Yuspin, 2007)

- a. Akad murabahah bebas riba.
- b. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan.
- c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang.
- d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dari pembelian ini harus dan bebas riba.
- e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian.

- f. Bank menjual barang kepada nasabah dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya.
- g. Bank harus memberi tahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- h. Nasabah membayar harga barang yang disepakati pada jangka waktu tertentu.
- i. Untuk mencegah penyalahgunaan atau kerusakan akad, bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- j. Jika bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank.

Wahbah az-Zuhaili (dalam Rahmawaty) mengatakan bahwa di dalam transaksi murabahah ini persyaratan yang harus dipenuhi antara lain adalah:

- Diketahuinya harga pokok
- Dalam jual beli murabahah ini, penjual diharuskan untuk memberitahukan secara jelas harga pokok atau harga awal dari suatu barang yang akan dijual kepada pembeli untuk menghindari terjadi transaksi yang tidak jelas (gharar) di antara kedua belah pihak.
- Diketahuinya keuntungan yang ditetapkan. Pihak penjual ketika melakukan transaksi dengan pembeli diwajibkan untuk menjelaskan berapa dan bagaimana keuntungan (marjin keuntungan) yang akan ditetapkan dari barang yang di jual, dan hal itu merupakan unsur terpenting yang mendukung terjadinya transaksi yang saling rela di antara kedua belah pihak.

- Harga pokok merupakan sesuatu yang dapat diukur, dihitung dan ditimbang dengan nilai, baik ketika terjadi transaksi jual beli yang pertama ataupun sesudahnya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan dalam kajian fiqih Islam transaksi murabahah ini adalah sah dan boleh hukumnya, dengan alasan adanya kebutuhan masyarakat akan jenis transaksi ini. Pertimbangan lainnya adalah keberadaannya merupakan bentuk lain dari transaksi jual-beli atau perdagangan sederhana yang ada dalam Islam berdasarkan terpenuhinya persyaratan jual-beli yang ada di dalam transaksi murabahah ini.

D. Skema Murabahah

Skema murabahah muncul karena bank tidak memiliki barang yang diinginkan oleh pembeli, sehingga bank harus melakukan transaksi pembelian atas barang yang diinginkan pembeli kepada pihak supplier/produsen.

Berikut skema transaksi pembiayaan murabahah:

Gambar 2.1. Skema Transaksi Pembiayaan Murabahah



Sumber: Zulkifli (2003)

Nasabah dan bank melakukan akad pembiayaan murabahah dimana nasabah memberitahu spesifikasi jenis barang yang dibutuhkan, lalu bank menyanggupi dan membelikan barang yang diminta oleh nasabah kepada supplier. Setelah adanya perpindahan kepemilikan yang jelas antara masing-masing pihak yang terlibat, harga yang disepakati antara nasabah dan bank dapat diangsur/dicicil oleh nasabah dalam jangka waktu sesuai akad.

Dapat dilihat bahwa skema transaksi murabahah di atas terdapat kekeliruan dalam hukum murabahah/jual beli dalam Islam. Bank syariah hanya sekedar menyediakan pembiayaan untuk pengadaan barang, yang seharusnya menjadi pemasok barang. Dengan demikian, yang terjadi tidak lagi transaksi jual beli paralel (barang dikirim kepada nasabah melalui supplier), tetapi jual beli tunggal antara nasabah selaku pembeli dan bank syariah selaku penjual.

E. Landasan Hukum Murabahah

Penulis yakin, seluruh umat Islam mengakui dan mengimani Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sebagai sumber hukum, maka segala sesuatunya dikembalikan kepada kedua sumber hukum tersebut, sebelum menggalakkan Ijtihad (mumarast al-ijtihadh) yaitu memahami Al-Quran secara kreatif dan kontekstual agar dapat diterapkan (tatbiq) pada kondisi dewasa ini yang selalu berubah. Secara langsung Alqur'an tidak pernah membicarakan tentang murabahah, hanyalah sejumlah acuan tentang jual beli, laba, rugi dan perdagangan. Begitu pula halnya dengan referensi hadist, tidak ditemukannya ada hadist yang memiliki rujukan langsung kepada murabahah.

- **Al-Quran**

Artinya :” Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan Riba. (QS. Al-Baqarah”. (2:275).

- **Al Hadist**

Dari Suaib ar-Rumi ra bahwa Rasulullah Saw Bersabda, “ Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: Jual beli secara tangguh, Mudharabah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. (Hr. Ibnu Majah).

Ketentuan murabahah dijelaskan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, yaitu Pasal 9 ayat (1): Kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan murabahah berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

1. Bank menyediakan dana pembiayaan berdasarkan perjanjian jual beli barang.
2. Jangka waktu pembayaran harga barang oleh nasabah kepada Bank ditentukan berdasarkan kesepakatan Bank dan nasabah.
3. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Dalam hal Bank mewakilkan kepada nasabah (*wakalah*) untuk membeli barang, maka akad murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.

5. Bank dapat meminta nasabah untuk membayar uang muka atau *urbun* saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan barang oleh nasabah.
6. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan agunan tambahan selain barang yang dibiayai bank.
7. Kesepakatan margin harus ditentukan satu kali pada awal akad dan tidak berubah selama periode akad.
8. Angsuran pembiayaan selama periode akad harus dilakukan secara proporsional.

Selanjutnya dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, jual beli murabahah disebut dalam beberapa pasal, yaitu Pasal 116 (1) Penjual harus membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati spesifikasinya. (2) Penjual harus membeli barang yang diperlukan pembeli atas nama penjual sendiri, dan pembelian ini harus bebas riba. (3) Penjual harus memberi tahu secara jujur tentang harga pokok barang kepada pembeli berikut biaya yang diperlukan. Pasal 117 berbunyi, pembeli harus membayar harga barang yang telah disepakati dalam murabahah pada waktu yang telah disepakati. Pasal 118, Pihak penjual dalam murabahah dapat mengadakan perjanjian khusus dengan pembeli untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan akad. Pasal 119, Jika penjual hendak mewakilkan kepada pembeli untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip sudah menjadi milik penjual. Pasal 120, Jika penjual menerima permintaan pembeli akan suatu barang atau aset, penjual harus membeli terlebih dulu aset yang

dipesan tersebut dan pembeli harus menyempurnakan jual beli yang sah dengan penjual. Pada Pasal 124 ayat (1) Sistem pembayaran dalam akad murabahah dapat dilakukan secara tunai atau cicilan dalam kurun waktu yang disepakati; (2) Dalam hal pembeli mengalami penurunan kemampuan dalam pembayaran cicilan, maka ia dapat diberi keringanan; (3) Keringanan sebagaimana dimaksud ayat di atas dapat diwujudkan dalam bentuk konversi dengan membuat akad baru dalam penyelesaian kewajiban.

Apabila dicermati ketentuan murabahah yang terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional, Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Mahkamah Agung tersebut di atas, secara prinsip isinya sama tidak bertentangan antara satu dan lainnya yang memberikan aturan baru jual beli murabahah dalam bentuk pembiayaan.

Riba dalam Tinjauan Islam

Menurut Qaradhawi (2000), menyatakan bahwa bunga bank sama dengan riba yang hukumnya jelas-jelas haram, baik itu bunga untuk tujuan komersil (bunga dalam rangka usaha) maupun bunga untuk tujuan konsumtif adalah haram.

Allah SWT menurunkan risalah larangan praktek riba dengan menggunakan empat tahapan, yaitu:

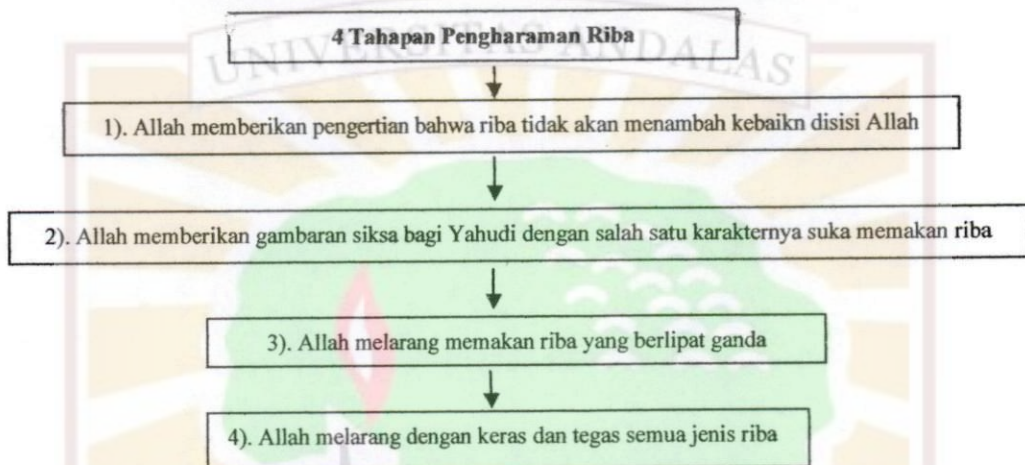
1. Allah memberikan pengertian riba tidak akan menambah kebaikan di sisi Allah. Allah berfirman: *"Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan*

untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).” (QS. Ar-Ruum: 39).

2. Allah memberikan gambaran siksa bagi Yahudi dengan salah satu karakternya suka memakan riba. Allah SWT berfirman: *“Maka mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang bathil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir diantara mereka itu siksa yang pedih.” (QS.An-Nisa’: 160-161).*
3. Allah SWT melarang memakan riba yang berlipat ganda, Allah SWT berfirman: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.” (QS. Ali Imran: 130).*
4. Allah SWT melarang dengan keras dan tegas semua jenis riba. Allah SWT berfirman: *“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa (dari berbagai jenis) riba jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakannya maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.” (QS. Al-Baqarah: 278-279).* Dengan turunnya ayat terakhir tentang riba tersebut, maka seharusnya dapat mengubah paradigma berpikir orang beriman untuk tidak sekali-kali berhubungan dengan riba. Hadist Rasulullah SAW

yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud: "Riba itu mempunyai 73 tingkatan, yang paling rendah (dosanya) sama dengan seseorang melakukan zina dengan ibunya." (Muttafaqun "Alaihi).

Gambar 2.2. Tahapan dalam Pengharaman Riba/Bunga:



Sumber: Zulkifli (2003)

Perbankan syariah yang merupakan bagian dari sistem ekonomi Islam adalah sistem perbankan yang mengaitkan antara sektor moneter dengan sektor riil. Oleh karena itu perbankan syariah akan berkembang dengan *steady-growth* dari masa ke masa. Karena karakter perbankan syariah mengaitkan sektor moneter dengan sektor riil sehingga pertumbuhan *bubble growth* bukanlah ciri perbankan syariah. Implikasi selanjutnya adalah perbankan syariah mempunyai resistensi yang lebih baik dibandingkan bank konvensional dalam menghadapi krisis moneter seperti yang terjadi saat ini. Ini diakibatkan karena ketiadaan bunga atau riba dalam setiap transaksi perbankan syariah.

F. Manfaat Pembiayaan Murabahah Bagi Nasabah

Karena penulis meneliti dari pihak nasabah, mengapa nasabah lebih tertarik menggunakan pembiayaan murabahah, maka penulis menganalisis manfaat bagi nasabah dalam pemanfaatan produk pembiayaan murabahah tersebut. Lagipula, sangat mudah ditebak bagi masyarakat atau bagi pihak pengkaji bank syariah mengapa pembiayaan murabahah lebih mendominasi penawaran dalam hal pembiayaan, karena sederhananya saja bahwa pendapatannya bisa diprediksi oleh bank dan implementasinya lebih mudah dan sederhana dibanding dengan produk pembiayaan yang berprinsip "*profit and loss sharing*", seperti mudharabah dan musyarakah.

Menurut Yuspin (2007), manfaat yang bisa diterima oleh nasabah ialah:

- Membiayai kebutuhan nasabah dalam hal pengadaan barang konsumtif seperti rumah, kendaraan maupun barang produktif seperti mesin produksi, pabrik dan lain-lain.
- Nasabah dapat mengangsur pembayarannya dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian/akad.
- Nasabah terhindar dari transaksi riba.
- Nasabah bisa memperkirakan dengan pasti pengeluaran yang harus dipersiapkan selama jangka waktu tertentu, tanpa takut fluktuasi tingkat suku bunga.

G. Resiko dalam Penggunaan Pembiayaan Murabahah

Tentunya dalam setiap pembiayaan yang diberikan sebuah lembaga keuangan seperti bank atau yang lainnya tidaklah terlepas dari berbagai resiko yang akan menyertainya. Demikian juga halnya dengan pembiayaan yang dilakukan dengan menggunakan skim murabahah, dimana faktor pembagian resiko (*loss sharing*) tetap ada dan menjadi alasan untuk mengambil keuntungan. Dalam perbandingan yang kedua ini, pembahasan mengenai resiko-resiko yang ada dalam pembiayaan akan difokuskan pada resiko-resiko yang terkait dengannya, seperti :

1). Resiko yang terkait dengan barang

Salah satu resiko yang akan ditanggung oleh sebuah bank syariah terkait dengan pembiayaan murabahah adalah resiko yang timbul dari barang yang dijual kepada nasabah. Ketika membeli barang yang diminta oleh nasabah murabahahnya, bank syariah secara teoritis menanggung resiko kehilangan atau kerusakan pada barang-barang tersebut dari saat pembelian sampai diserahkan kepada nasabah, artinya kondisi barang ketika diserahkan harus dalam keadaan baik sesuai dengan pesanan atau permintaan. Hal ini memang sudah menjadi ketentuan yang berlaku dalam hukum muamalah Islam. Seorang nasabah menurut kajian fiqh Islam berhak menolak barang-barang yang rusak atau kurang jumlahnya atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang diberikan. Faktor inilah yang kemudian menjadi pertimbangan bagi pihak bank syariah untuk menetapkan perolehan laba yang relatif lebih besar dibanding dengan bank konvensional.

2). *Resiko yang terkait dengan pembayaran*

Resiko lain yang mungkin terjadi dalam kontrak murabahah adalah resiko yang terkait dengan pembayaran angsuran dari nasabahnya. Karenanya untuk menghindari resiko ini, dalam akad perjanjian/kontrak tertulis yang dibuat sebagian besar bank syariah mengharuskan adanya jaminan.

Kaitannya dengan resiko yang terkait dengan pembayaran ini atau kemungkinan penunggakan nasabah untuk membayar kewajibannya, bank syariah membedakannya sebagai berikut:

- Jika tidak adanya pembayaran atau ketidakmampuan seorang nasabah dalam membayar diakibatkan oleh adanya faktor-faktor di luar kemampuan nasabah untuk mengontrolnya, maka bank syariah secara moral berkewajiban menjadwalkan ulang pembayaran hutang tersebut.
- Jika nasabah memiliki kemampuan untuk membayar tepat waktu dan tidak melakukannya, maka bank syariah menggunakan sistem denda kepada nasabahnya, yang jumlahnya disesuaikan dengan “tingkat laba yang wajar” pada dana bank yang diinvestasikan sebagai opportunity cost (biaya untuk menutupi peluang yang hilang) dari modal tersebut.
- Jika pelunasan pinjaman tidak mungkin dilakukan, maka bank syariah dalam sebagian besar prakteknya akan menyita jaminan yang diberikan beserta barang-barang yang diserahkan kepada nasabah. Melihat beberapa kebijakan yang dilakukan oleh bank syariah dalam menyikapi resiko pembayaran yang timbul dari pinjaman murabahah yang diberikan, pada dasarnya memiliki kesamaan dengan apa yang dilakukan oleh bank konvensional ketika

debiturnya tidak mampu mengembalikan atau melunasi pinjamannya sesuai kontrak yang dibuat, seperti adanya penjadwalan hutang ataupun semacam denda yang diberikan. Termasuk adanya keharusan untuk mengajukan jaminan dari pinjaman yang diajukan, untuk memastikan pengembalian pinjaman ketika jatuh tempo.

2.1.3. Margin Pembiayaan Murabahah

Margin merupakan keuntungan bank dari akad murabahah yang dinyatakan dalam bentuk persentase tertentu yang ditetapkan oleh bank syariah. Margin keuntungan merupakan tingkat keuntungan yang diperoleh bank syariah dari harga jual objek murabahah yang ditawarkan bank syariah kepada nasabahnya. Tingkat margin murabahah adalah selisih antara harga jual dan harga beli yang telah disepakati bersama antara bank dengan debitur pada pembiayaan murabahah.

Menurut Firmansyah (2007), metode penetapan margin ada beberapa metode, yaitu:

1. Metode Margin Keuntungan Menurun (Sliding)

Margin keuntungan menurun (sliding) adalah perhitungan margin keuntungan yang semakin menurun sesuai dengan menurunnya harga pokok akibat adanya cicilan atau angsuran harga pokok, jumlah angsuran (harga pokok dan margin keuntungan) yang dibayar nasabah setiap bulan semakin menurun.

2. Metode Keuntungan Rata-rata

Margin keuntungan rata-rata adalah margin keuntungan menurun yang perhitungannya secara tetap dan jumlah angsuran yang dibayar nasabah setiap bulan tetap.

3. Margin Keuntungan Flat

Margin keuntungan flat adalah perhitungan margin keuntungan terhadap nilai harga pokok pembiayaan secara tetap dari satu periode ke periode lainnya, walaupun baki debetnya menurun sebagai akibat dari adanya angsuran harga pokok.

4. Margin Keuntungan Annuitas

Margin keuntungan annuitas adalah margin keuntungan yang diperoleh dari perhitungan secara annuitas. Perhitungan annuitas adalah suatu cara pengembalian pembiayaan dengan pembayaran angsuran harga pokok dan margin keuntungan secara tetap. Perhitungan ini akan menghasilkan pola angsuran harga pokok yang semakin membesar dan margin keuntungan yang semakin menurun.

2.1.4. Akses Masyarakat Indonesia terhadap Bank Syariah

Dalam penelitian ini, akses dimaksudkan pada kemudahan yang dapat dirasakan oleh nasabah bank syariah yang diukur dari banyaknya dan terdistribusinya kantor cabang bank syariah sehingga daya jangkauan nasabah terhadap bank syariah lebih mudah, karena salah satu faktor timbulnya permintaan nasabah akan produk

bank syariah yaitu disebabkan oleh faktor lokasi atau kemudahan akses yang diberikan oleh bank syariah.

Indikator yang penulis gunakan untuk melihat kemudahan akses yang disediakan oleh bank syariah yaitu indikator jumlah kantor cabang bank syariah. Jumlah kantor cabang bank syariah yang semakin banyak dan meluas mencerminkan berkembangnya bank syariah di Indonesia. Terlebih lagi pada dunia perbankan yang sebagian besar produknya adalah jasa, salah satu bentuk promosi yang ada pada dunia perbankan adalah menawarkan kemudahan akses bagi masyarakat dengan menempatkan kantor-kantor pelayanannya sedekat dan sebanyak mungkin dengan masyarakat.

2.1.5. Teori Permintaan, Utilitas dan Preferensi

Dengan memperhatikan judul penelitian ini, terlihat bahwa penulis bermaksud meneliti dari sisi permintaan nasabah memilih pembiayaan murabahah pada bank syariah di Indonesia. Untuk itu, penulis ingin mendefinisikan teori permintaan akan suatu produk, dalam hal ini adalah teori permintaan atau *utility* nasabah akan produk murabahah pada bank syariah.

Nilai guna (*utility*) adalah kepuasan atau kenikmatan yang diperoleh seseorang dari mengkonsumsi barang-barang. Jika kepuasan itu makin tinggi, maka makin tinggi pula nilai gunanya. *Utility* (kepuasan) digambarkan sebagai beberapa tingkat kepuasan (*satisfaction*) yang terukur yang didapat oleh konsumen dari mengkonsumsi barang atau jasa. Utilitas yang muncul karena mengkonsumsi suatu barang tergantung pada selera yang merupakan perilaku dan preferensi terhadap

berbagai barang dan jasa atau merupakan kesukaan dan ketidaksukaan dalam mengkonsumsi suatu barang. (Karim, 2006).

Permintaan adalah keinginan konsumen membeli suatu barang pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu. (Rahardja dan Mandala Manurung, 2004).

Dalam buku Case and Fair (2002), secara umum terdapat delapan faktor yang mempengaruhi permintaan suatu barang, yaitu harga barang itu sendiri, harga barang lain yang terkait, tingkat pendapatan perkapita, selera atau kebiasaan, jumlah penduduk, perkiraan harga dimasa mendatang, distribusi pendapatan, dan usaha-usaha produsen meningkatkan penjualan, namun penelitian ini akan lebih fokus pada empat dari delapan faktor yang mempengaruhi permintaan, yaitu :

- 1) *Harga Barang Itu Sendiri*. Jika harga suatu barang semakin murah, *ceteris paribus*, maka permintaan terhadap barang itu bertambah, begitu pula sebaliknya. Pada dunia perbankan harga barang berupa sejumlah *cost* yang dikeluarkan oleh nasabah untuk memperoleh sebuah jasa pembiayaan, pada umumnya *cost* yang dikeluarkan berupa margin, asuransi, atau nilai dari sesuatu yang harus dijamin.
- 2) *Harga Barang Lain yang Terkait*. Harga barang lain juga dapat mempengaruhi permintaan suatu barang, tetapi dengan syarat kedua macam barang tersebut mempunyai keterkaitan. Keterkaitan yang berlaku dapat bersifat substitusi (pengganti) dan bersifat komplementer (pelengkap). Pada dunia perbankan harga barang lain terkait, biasanya identik dengan suku

bunga, bagi hasil atau margin yang ditawarkan oleh bank lain sebagai pesaingnya.

3). *Perkiraan Harga Dimasa Mendatang*. Bila kita memperkirakan bahwa suatu barang akan naik, maka akan mendorong orang untuk membeli lebih banyak saat ini guna menghemat biaya belanja dimasa mendatang. Perkiraan harga dimasa mendatang juga dipengaruhi oleh kondisi makro ekonomi, seperti inflasi dan nilai tukar Rupiah.

4). *Usaha-Usaha Produsen Meningkatkan Penjualan*. Pengiklanan memungkinkan masyarakat untuk mengenal suatu barang baru atau menimbulkan permintaan terhadap barang tersebut. Terlebih lagi pada dunia perbankan yang sebagian besar produknya adalah jasa. Salah satu bentuk promosi yang ada pada dunia perbankan adalah menawarkan kemudahan akses bagi masyarakat dengan menempatkan kantor-kantor pelayanannya sedekat dan sebanyak mungkin dengan masyarakat.

Permintaan pasar dan kurva permintaan (*market demand curve*), menunjukkan hubungan antara jumlah barang yang diminta dari berbagai tingkat harganya. Hukum Permintaan (*law of demand*), menyatakan bahwa jika harga naik, maka jumlah permintaan turun, *ceteris paribus*. Atau sebaliknya. *Ceteris paribus*, adalah asumsi bahwa faktor-faktor lain/selain harga dianggap konstan.

A. Elastisitas Permintaan

Sesuai hukum permintaan, yaitu ketika harga naik, kuantitas barang yang diminta turun, dan ketika harga turun, kuantitas barang yang diminta menjadi naik,

ceteris paribus. Elastisitas ialah kepekaan atau respon, yang merupakan konsep umum yang digunakan untuk mengkuantifikasi tanggapan satu variabel ketika variabel lain berubah. (Case&Fair, 2002). Elastisitas permintaan adalah perbandingan antara jumlah permintaan produk dengan perubahan harganya (naik atau turun). Semakin besar perubahan jumlah permintaan produk karena perubahan harga, semakin tinggi elastisitas permintaan produk tersebut.

Elastisitas permintaan ada 3, yaitu:

1. Elastisitas Harga Permintaan

Elastisitas harga permintaan ialah mengukur tanggapan permintaan terhadap perubahan harga.

Rumus elastisitas harga permintaan:

$$EP = \frac{\% \text{ Perubahan Jumlah Produk yang Diminta}}{\% \text{ Perubahan Harga}} \times 100\%$$

2. Elastisitas Harga Silang Permintaan

Elastisitas harga silang permintaan yaitu ukuran tanggapan kuantitas barang yang diminta terhadap perubahan harga barang lain.

Rumus elastisitas harga silang permintaan:

$$EP = \frac{\% \text{ Perubahan Jumlah Produk yang Diminta}}{\% \text{ Perubahan Harga Barang Lain (Komplementer/Substitusi)}} \times 100\%$$

3. Elastisitas Permintaan Karena Pendapatan

Elastisitas permintaan karena pendapatan yaitu mengukur tanggapan permintaan terhadap perubahan pendapatan.

Rumus elastisitas permintaan karena pendapatan:

$$EP = \frac{\% \text{ Perubahan Jumlah Produk Yang Diminta}}{\% \text{ Perubahan Pendapatan}} \times 100\%$$

Ketika jumlah produk yang diminta tidak menanggapi sama sekali perubahan harga, persentase perubahan jumlah produk yang diminta nol, sehingga elastisitasnya nol, maka ini disebut permintaan **inelastis sempurna**, sedangkan jika sedikit kenaikan harga produk menyebabkan jumlah produk yang diminta turun langsung ke nol, permintaan produk itu dikatakan **elastis sempurna**. Karena kuantitas yang diminta tidak berubah sama sekali ketika harga berubah, kurva permintaannya ialah berbentuk garis vertikal. Ketika persentase perubahan jumlah barang yang diminta lebih kecil ukuran absolutnya dibandingkan persentase perubahan harga, maka elastisitas kurang dari 1 ($EP < 1$), dikatakan bahwa permintaannya **inelastis**. Dimana permintaan inelastis yaitu permintaan yang agak menanggapi walaupun tidak besar diakibatkan karena perubahan harga. Selanjutnya, ketika persentase perubahan jumlah barang yang diminta sama dengan persentase perubahan harga dalam nilai absolut ($EP=1$), dikatakan bahwa permintaan akan barang itu **elastisitas uniter**. Dan ketika persentase penurunan jumlah barang yang diminta lebih besar daripada persentase kenaikan harga dalam ukuran absolut, dikatakan permintaannya **elastis**.

Dalam hal ini, elastisitas permintaan nasabah terhadap pembiayaan murabahah pada bank syariah dapat ditentukan dengan melihat faktor-faktor penentunya yaitu tingkat margin, suku bunga kredit, dan akses.

2.2. Penelitian Terdahulu

Rani Widya Lestari (2006) dalam penelitiannya mengenai "Preferensi dan Permintaan Masyarakat Terhadap Produk-produk Bank Syariah (Studi Kasus: BTN Syariah dan BNI Syariah di Yogyakarta)", meneliti tentang bagaimana pengaruh

variabel popularitas atau ketenaran bank syariah (pop), persepsi masyarakat tentang haramnya bunga bank (i), kemudahan untuk mengakses produk atau layanan bank syariah (aks) terhadap keputusan masyarakat dalam memilih bank syariah juga pelayanan yang diberikan oleh karyawan bank syariah secara keseluruhan (lay), fasilitas (fas), variasi dan pilihan produk bank syariah (prod) terhadap preferensi masyarakat terhadap produk-produk bank syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Metode Logit. Dari hasil analisis secara simultan atau bersama-sama variabel independen (pop, i dan aks) mempengaruhi variabel dependen (keputusan masyarakat dalam memilih bank syariah) dan variabel independen (lay, fas, dan prod) mempengaruhi variabel dependen (preferensi masyarakat terhadap produk bank syariah). Secara parsial atau individu, hanya variabel popularitas atau ketenaran bank syariah yang mempengaruhi keputusan masyarakat untuk memilih bank syariah, sedangkan untuk variabel persepsi masyarakat terhadap bunga bank dan kemudahan mengakses produk atau layanan bank syariah tidak mempengaruhi. Selanjutnya untuk preferensi masyarakat terhadap produk bank syariah dipengaruhi oleh variasi atau pilihan produk bank syariah.

Anita Rahmawaty (2007) dalam penelitiannya mengenai "Tinjauan Kritis Produk Pembiayaan Murabahah dalam Perbankan Syariah di Indonesia", mengemukakan bahwa bank-bank syariah umumnya mengadopsi murabahah untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada para nasabah guna pembelian barang meskipun mungkin nasabah tidak memiliki uang untuk membayar. Sejumlah alasan diajukan untuk menjelaskan popularitas murabahah dalam operasi investasi perbankan syariah, antara lain:

1. Murabahah adalah suatu mekanisme investasi jangka pendek, dan dibandingkan dengan sistem Profit Loss Sharing (PLS), cukup memudahkan;
2. Mark-up dalam murabahah dapat diterapkan sedemikian rupa sehingga memastikan bahwa bank dapat memperoleh keuntungan yang sebanding dengan keuntungan bank-bank berbasis bunga yang menjadi saingan bank-bank Islam;
3. Murabahah menjauhkan ketidakpastian yang ada pada pendapatan dari bisnis-bisnis dengan sistem PLS;
4. Murabahah tidak memungkinkan bank-bank Islam untuk mencampuri manajemen bisnis, kerana bank bukanlah mitra si nasabah, sebab hubungan mereka dalam murabahah adalah hubungan antara kreditur dan debitur.

Berbeda dengan bank konvensional, dalam mekanisme pembiayaan murabahah di bank syariah, nasabah dapat mengetahui total harga barang sebelumnya, dimana hal ini tidak akan diketahui dalam pembiayaan berbasis bunga. Dalam murabahah, faktor-faktor yang tampaknya mempengaruhi besarnya mark-up adalah kebutuhan bank syari'ah untuk memperoleh keuntungan riil dan tingkat laba yang diharapkan dari barang-barang itu. Dengan demikian, mark-up dalam murabahah bisa saja lebih tinggi atau lebih rendah dari suku bunga. Menurut penulis, perbedaan antara mark up murabahah di bank syari'ah dengan suku bunga dalam pinjaman kredit di bank konvensional ini tidak terlalu jauh. Hal inilah yang memicu munculnya persepsi masyarakat yang menyamakan praktek murabahah di bank syari'ah dengan pinjaman kredit di bank konvensional. Untuk itu, perlu adanya konsep yang jelas dalam penentuan harga jual (pricing) murabahah.

Wardah Yuspin, SH, M.Kn (2007) dalam penelitiannya tentang "Penerapan Prinsip Syariah dalam Pelaksanaan Akad Murabahah", membahas mengenai bagaimana hukum akad murabahah dalam prinsip Islam. Perbankan syariah sebagai lembaga yang berperan untuk menampung dana dari pihak yang kelebihan dana dan menyalurkannya pada pihak yang kekurangan dana, dalam pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan hukum positif yang ada yaitu hukum adat, hukum perdata yang tertuang dalam Pasal 1320 KUH Perdata juga hukum Islam. Salah satu ciri bank syariah adalah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya tidak menggunakan bunga akan tetapi menggunakan mekanisme bagi hasil dan selalu diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah dalam setiap kegiatan operasionalnya, sehingga diharapkan bank syariah tersebut akan selalu berada dalam koridor hukum Islam. Selain itu, juga tidak boleh mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh syara' yakni, *maisir* (perjudian), *gharar* (ketidakjelasan), *riba* (tambahan) dan *bathil* (ketidakadilan). Hal itu dapat dihindari dengan adanya akad murabahah atau jual beli, yaitu jual beli barang dengan harga jual terdiri dari harga beli ditambah keuntungan yang disepakati. Pembayaran angsuran pada murabahah tersebut tetap terus sampai pada akhir akad karena tidak terpengaruh pada fluktuasi tingkat suku bunga di pasaran. Karena itulah terdapat kejelasan dalam akad murabahah dan terhindar dari ketidakadilan.

M. Nadratauzzaman Hosen (2009) melakukan penelitian mengenai "Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan pembiayaan murabahah bank syariah di Indonesia (Periode Januari 2004-Desember 2009)", menganalisis bagaimana pengaruh variabel independen yaitu margin, tingkat bunga kredit bank konvensional, inflasi, kurs, akses dan nilai jaminan terhadap variabel dependen yaitu permintaan

pembiayaan murabahah. Dari keenam variabel independen yang diteliti, terdapat 4 (empat) variabel yang berpengaruh signifikan terhadap permintaan murabahah yaitu margin, tingkat bunga kredit bank konvensional, kurs, dan akses. Sedangkan variabel inflasi dan nilai jaminan tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah.

Penelitian yang dilakukan oleh Arif Budi Wibowo (2009) yang berjudul: “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Anggota dalam Menggunakan Produk Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus pada BMT Amratani Utama Yogyakarta), merupakan penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif analitik yang menggambarkan variabel independen untuk menganalisis bagaimana pengaruhnya terhadap minat anggota terhadap produk pembiayaan murabahah pada BMT Amratani Utama Yogyakarta. Pengumpulan data dilakukan melalui metode survei (survey method) dengan teknik kuisioner, serta teknik wawancara (interview) untuk mendapatkan data tentang BMT Amratani Utama Yogyakarta. Sampel dalam penelitian ini adalah anggota pembiayaan murabahah pada BMT yang menjadi obyek penelitian, sedangkan metode pemilihan sampel yang digunakan adalah metode pemilihan sampel acak bertujuan (random purposive sampling). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap minat anggota dalam menggunakan produk murabahah di BMT Amratani Utama.

Selanjutnya dalam artikel yang ditulis oleh Ahmad Faozan (2009) yang berjudul “Murabahah dalam Hukum Islam dan Praktik Perbankan Syariah Serta Permasalahannya” mengemukakan bahwa murabahah dalam hukum Islam tidak dilarang. Bank-bank Islam beranggapan bahwa Al-Qur'an menghalalkan

perdagangan, yaitu jual beli dengan laba, dan murabahah termasuk jual beli dengan laba. Para ahli perbankan syariah berpendapat bahwa perbankan Islam harus didasarkan Profit and Loss Sharing (PLS), bukan berdasarkan bunga. Akan tetapi, dalam prakteknya bank-bank syariah sejak awal telah menyadari bahwa perbankan berdasarkan PLS sulit untuk diterapkan, karena penuh resiko dan tidak pasti. Problem-problem di lapangan yang terkait dengan pembiayaan PLS mengakibatkan penurunan secara bertahap penggunaannya dan menyebabkan pilihan kepada pembiayaan beresiko kecil yaitu pembiayaan murabahah meningkat.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian induktif dengan menggunakan data deret waktu (*time series*) pada periode waktu tahun 2005 triwulan 1 sampai dengan tahun 2010 triwulan 2. Data yang digunakan adalah data triwulan penyaluran pembiayaan murabahah, margin pembiayaan murabahah, dan perkembangan akses bank syariah selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan yaitu dari Januari 2005 hingga Juni 2010.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh atau dicatat oleh pihak lain (Indriantoro dan Bambang Supomo, 1999). Adapun referensi studi kepustakaan diperoleh melalui jurnal, statistik perbankan syariah, instansi terkait seperti perpustakaan Fakultas Ekonomi Unand, Perpustakaan Pusat Unand, dan Perpustakaan Bank Indonesia Padang.

3.3. Definisi Operasional Variabel

Untuk mengarahkan penelitian ini agar tidak menimbulkan salah penafsiran, maka definisi operasional variabel adalah sebagai berikut:

3.3.1. Variabel Dependen (Y)

Dalam penelitian ini, variabel dependennya adalah permintaan pembiayaan murabahah (Dmur) yang diukur dengan jumlah pembiayaan murabahah bank syariah yang disalurkan kepada nasabah selama 5 tahun 6 bulan dimulai dari

triwulan 1 tahun 2005 sampai dengan triwulan 2 tahun 2010 dalam satuan rupiah.

3.3.2. Variabel Independen (X)

Variabel independen adalah suatu variabel yang menerangkan atau mempengaruhi perubahan-perubahan pada variabel dependen yang terletak di sisi kanan dari suatu persamaan yang ditaksir.

Dalam penelitian ini, variabel independennya adalah:

- a. Margin pembiayaan murabahah. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah persentase margin keuntungan dari jenis pembiayaan murabahah seluruh bank syariah di Indonesia pada tiap triwulan selama Januari 2005 hingga Juni 2010.
- b. Akses, yaitu kemudahan yang diperoleh masyarakat untuk dapat menjadi nasabah atau mendapat informasi mengenai bank syariah. Dalam penelitian ini, data akses masyarakat diperoleh dengan menggunakan data total keseluruhan kantor cabang bank syariah di Indonesia (unit). Penentuan jumlah kantor cabang adalah dengan menjumlahkan Kantor Pusat Operasional (untuk BUS), Kantor Cabang (Untuk UUS), Kantor Cabang Pembantu (BUS dan UUS), serta Unit Pelayanan Syariah (BUS dan UUS) setiap triwulan, dan tidak mengikutsertakan kantor kas, karena pada kantor kas tidak melayani jasa pembiayaan.

3.4. Pembentukan Model

Dalam model penelitian ini, penulis bermaksud melakukan adopsi penelitian yang dilakukan oleh M. Nadratauzzaman Hosen (2009). Hasil penelitiannya menemukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan pembiayaan murabahah bank syariah di Indonesia adalah tingkat margin, inflasi, suku bunga kredit, nilai tukar, akses dan nilai jaminan.

Model yang digunakan oleh M. Nadratauzzaman Hosen dinyatakan dalam bentuk fungsi matematis sebagai berikut:

$$D_{mur} = f(M, I, ic, R, A, NJ) \dots\dots\dots (3.1)$$

dimana:

- D_{mur} = Permintaan pembiayaan murabahah (Rp)
- M = Margin murabahah (%)
- I = Inflasi (%)
- ic = Suku bunga kredit (%)
- R = Nilai Tukar (Rp)
- A = Akses (Unit)
- NJ = Nilai Jaminan (Rp)

Dari hasil penelitian M. Nadratauzzaman Hosen (2009), ditemukan bahwa dari keenam variabel yang mempengaruhi permintaan murabahah, hanya empat variabel yang signifikan yaitu variabel margin, variabel bunga, variabel kurs, dan variabel akses. Sedangkan variabel inflasi dan nilai jaminan dikeluarkan dari model karena

tidak signifikan berpengaruh terhadap permintaan pembiayaan murabahah. Penelitian ini dilakukan dengan data sampel dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2008.

Berdasarkan penelitian oleh M. Nadratauzzaman ini, penulis mencoba melakukan pengujian faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan pembiayaan murabahah bank syariah di Indonesia dengan mengadopsi penelitian M. Nadratauzzaman, dengan menggunakan beberapa variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen (permintaan murabahah) yaitu variabel tingkat margin, dan akses, namun pada tahun yang berbeda yaitu dari tahun 2005 triwulan 1 hingga tahun 2010 triwulan 2. Alasan penulis tidak memasukkan variabel tingkat bunga kredit yaitu karena penulis tidak bermaksud untuk membandingkan bagaimana sistem pembiayaan pada bank syariah dengan sistem kredit pada bank konvensional. Penulis fokus melihat dari sisi perbankan syariah saja. Sedangkan alasan penulis tidak memasukkan variabel inflasi dan nilai tukar ialah karena setelah melakukan pengolahan data, variabel inflasi dan nilai tukar tidak signifikan berpengaruh terhadap permintaan pembiayaan murabahah pada bank syariah di Indonesia periode Januari 2005 hingga Juni 2010. Sedangkan alasan penulis tidak memasukkan variabel nilai jaminan pada penelitian ini yaitu karena data nilai jaminan tidak dapat diklasifikasikan dengan baik yang disebabkan data besaran nilai jaminan bukanlah data yang dapat diukur mengingat setiap bank syariah mempunyai regulasi masing-masing terhadap besaran nilai jaminan yang dibebankan kepada nasabah pembiayaan murabahah bank syariah di Indonesia, sehingga penulis tidak dapat memperoleh data akurat besaran nilai jaminan pembiayaan murabahah pada bank syariah di Indonesia.

Dengan mengadopsi penelitian M. Nadratauzzaman (2009), maka penulis membuat persamaan yang secara matematis dapat ditulis sebagai berikut:

$$D_{mur}= f (M, A) (3.2)$$

Dimana:

- D_{mur} = Permintaan pembiayaan murabahah (Rp)
- M = Margin murabahah (%)
- A = Akses (Unit)

Dengan persamaan regresi:

$$D_{mur} = \beta_0 + \beta_1M+\beta_2A+ \varepsilon (3.3)$$

Keterangan:

- D_{mur} = Permintaan pembiayaan murabahah (Rp)
- M = Margin murabahah (%)
- A = Akses (Unit)
- β₀ = Konstanta
- β₁, β₂, β₃, β₄ = Koefisien regresi
- ε = Error term

3.5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis statistik yang didukung oleh analisis kuantitatif yaitu dengan menggunakan model ekonometrika. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan persamaan kuadrat terkecil (OLS), untuk menjelaskan ada atau tidaknya pengaruh variabel

independen (tingkat margin, suku bunga kredit, dan akses) terhadap variabel dependen (Permintaan murabahah di Indonesia).

3.5.1. Uji Asumsi Klasik

Karena data yang digunakan adalah data sekunder, maka untuk menentukan ketepatan model perlu dilakukan pengujian atas beberapa asumsi klasik yang mendasari model regresi. Pengujian asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi. Masing-masing pengujian asumsi klasik tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

3.5.1.1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik (Imam Ghazali, 2005). Selanjutnya, Supranto (1994) menjelaskan bahwa uji distribusi normal adalah uji untuk mengukur apakah data kita memiliki distribusi normal sehingga dapat dipakai dalam statistik parametrik. Ia mengatakan bahwa uji normalitas data adalah hal yang lazim dilakukan sebelum sebuah metode statistik diterapkan. Uji normalitas dilakukan guna melihat apakah variabel independen maupun variabel dependen mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah data terdistribusi normal. Uji normalitas dapat dideteksi

melalui kurva normal p-plot dan juga kurva histogram. Menurut Supranto (1994), kurva normal mempunyai bentuk seperti lonceng gereja.

3.5.1.2. Multikolinearitas

Bentuk Multikolinearitas ditemukan oleh Ragnar Frisch. Uji multikolinearitas bertujuan untuk melihat ada tidaknya hubungan linier antara masing-masing variabel independen dalam model regresi. Dalam penelitian ini, pengujian multikolinearitas akan menggunakan *variance inflation factor* (VIF) dengan nilai $1 < VIF < 5$, berarti tidak terdapat gejala multikolinearitas antar variabel independen. (Lains, 1994).

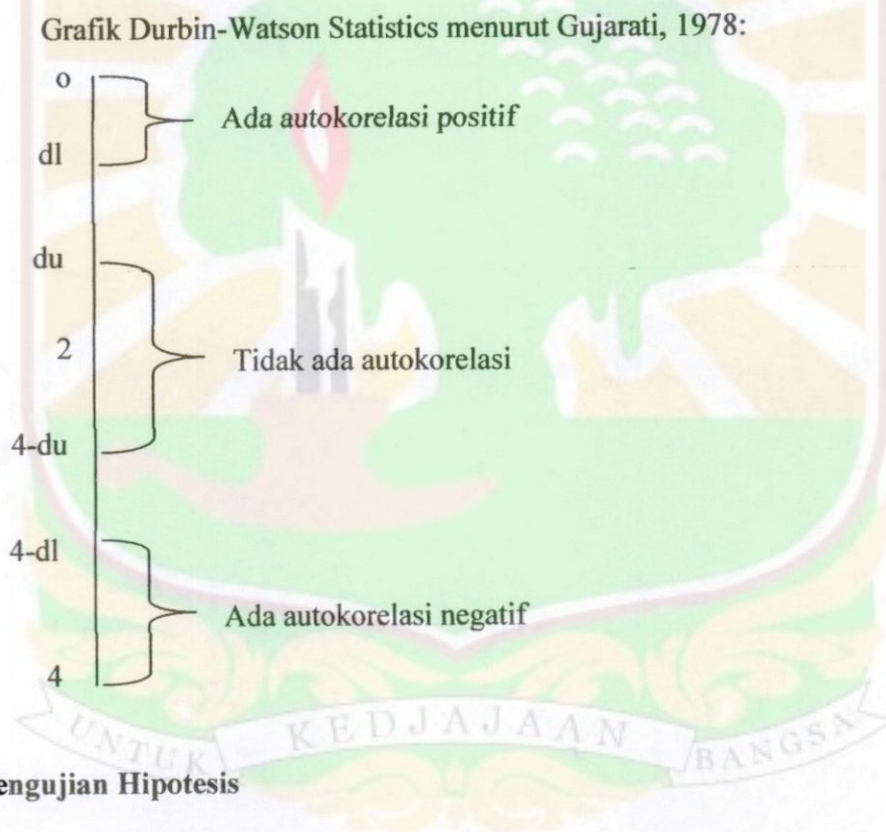
3.5.1.3. Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain yang dapat dideteksi dengan melihat kurva scatterplot pada output pengolahan data SPSS pada titik-titik data grafik scatterplot, jika data menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka nol pada sumbu Y dan tidak membentuk suatu pola tertentu, maka hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi atau data bersifat homoskedastisitas. (Sarwono, 2009).

3.5.1.4. Autokorelasi

Autokorelasi merupakan penyimpangan model regresi klasik dengan adanya korelasi antar anggota sampel yang diurutkan berdasarkan waktu. Pengujian asumsi klasik ini sangat penting karena gejala autokorelasi

biasanya muncul pada observasi dengan menggunakan data *time series*. Untuk melihat apakah ada gejala autokorelasi dalam suatu model regresi, penulis melakukan pengujian terhadap nilai Durbin-Watson (DW). Pengambilan kesimpulan dilakukan dengan membandingkan nilai DW_{hitung} dengan nilai DW_{tabel} . Tabel DW memberikan dua set angka yaitu d_l dan d_u (l =lower, u =upper) untuk mendeteksi kehadiran autokorelasi dengan melihat jumlah data (N) dan k (jumlah variabel bebas).



3.5.2. Pengujian Hipotesis

3.5.2.1. Uji Student t (t-test)

Uji ini dilakukan untuk dapat melihat signifikansi masing-masing parameter yang diestimasi, dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{t = b_1}{S_0 b_1} \quad \text{dimana: } b_1 = \text{parameter yang ditaksir}$$

$$S_0 b_1 \quad S_0 = \text{Standar error } b_1$$

Apabila nilai t-test diperoleh lebih besar dari nilai t-tabel ($t\text{-test} > t\text{-tabel}$), maka parameter adalah signifikan. Nilai t-test akan bertanda positif bila koefisien regresi variabel dependen ditemukan positif. Demikian sebaliknya bila koefisien regresi variabel dependen ditemukan negatif berarti nilai t-test ini juga negatif (Lains: 1994).

3.5.2.2. Uji F (F-test)

Pengujian yang dilakukan dengan membandingkan nilai F-test dengan F-tabel. Variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen jika nilai $F\text{-test} > F\text{-tabel}$, dan begitu sebaliknya jika $F\text{-test} < F\text{-tabel}$ variabel independen secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel dependen.

Rumus F-test sebagai berikut: (Walpole, 1992)

$$F = \frac{R^2 / (k-1)}{(1-R^2) / (n-k)}$$

Dimana:

R^2 = Koefisien determinasi

k = jumlah variabel

n = jumlah waktu data pengamatan

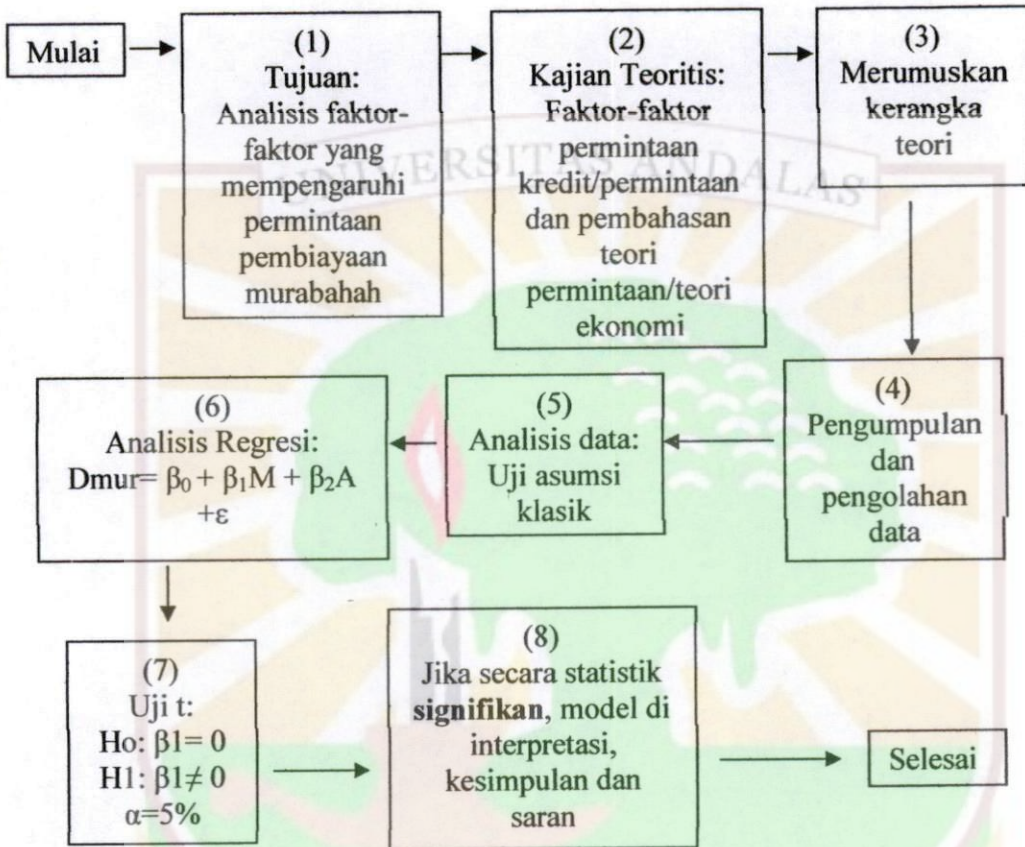
3.5.2.3. Koefisien Determinasi (R^2)

Walpole (1992), menyatakan bahwa pengujian R^2 berguna untuk melihat seberapa besar proporsi sumbangan seluruh variabel bebas terhadap perubahan variabel terikat. Nilai R^2 didapat dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$R^2 = \frac{b_1 \sum X_1 Y + b_2 \sum X_2 Y}{\sum Y^2}$$

Nilai R adalah antara 0-1. Jika nilai R^2 mendekati 1, berarti variabel independen mempunyai hubungan kuat dengan variabel dependen. Sebaliknya jika R^2 mendekati nol, maka variabel independent dikatakan tidak mempunyai hubungan yang kuat dengan variabel dependent (Walpole, 1992).

Gambar 3.1. Alur Metodologi Penelitian



Sumber: M. Nadratauzzaman (2009) dengan modifikasi.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Dalam penelitian ini gambaran umum tentang perbankan syariah di Indonesia akan diperlihatkan dari perkembangan jumlah bank syariah di Indonesia, perkembangan jumlah pembiayaan murabahah, perkembangan tingkat margin, dan perkembangan suku bunga kredit bank konvensional, dimana keseluruhan data ini diperoleh dari Bank Indonesia mulai dari triwulan 1 tahun 2005 sampai dengan triwulan 2 tahun 2010.

4.1. Perkembangan Jumlah Kantor Bank Syariah di Indonesia

Jumlah kantor bank umum syariah dan unit usaha syariah di Indonesia sejak tahun 2005 hingga tahun 2010 menunjukkan pergerakan yang cukup tajam. Jumlah bank umum syariah dan unit usaha syariah yang semakin meningkat dari waktu ke waktu mengindikasikan bahwa preferensi masyarakat pada transaksi yang menggunakan prinsip syariah mulai tinggi, sehingga dengan selera konsumen tersebut memicu pihak perbankan konvensional untuk mendirikan bank umum syariah.

Tabel perkembangan jumlah kantor pusat operasional (KPO) bank umum syariah, kantor cabang (KC) bank umum syariah (BUS) dan unit usaha syariah (UUS), kantor cabang pembantu (KCP) dan unit pelayanan syariah (UPS) sejak tahun 2005 triwulan 1 sampai dengan tahun 2010 triwulan 2 dapat dilihat dari gambar berikut ini:

Tabel 4.1.
Perkembangan Jumlah Total Kantor BUS dan UUS Tahun 2005-Juni 2010
(Unit)

Tahun	Periode	Jumlah Unit Kantor	Pertambahan (unit)	Pertumbuhan (%)
2005	Triwulan 1	227	-	
	Triwulan 2	244	17	7,49
	Triwulan 3	259	15	6,15
	Triwulan 4	303	44	16,99
2006	Triwulan 1	313	10	3,30
	Triwulan 2	320	7	2,24
	Triwulan 3	338	18	5,63
	Triwulan 4	346	8	2,37
2007	Triwulan 1	349	3	0,87
	Triwulan 2	352	3	0,86
	Triwulan 3	357	5	1,42
	Triwulan 4	365	8	2,24
2008	Triwulan 1	375	10	2,74
	Triwulan 2	384	9	2,40
	Triwulan 3	477	93	24,22
	Triwulan 4	585	108	22,64
2009	Triwulan 1	637	52	8,89
	Triwulan 2	644	7	1,10
	Triwulan 3	665	21	3,26
	Triwulan 4	732	67	10,08
2010	Triwulan 1	924	192	26,23
	Triwulan 2	1.003	79	8,55

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Data Diolah

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pergerakan jumlah kantor bank umum syariah termasuk ke dalamnya unit usaha syariah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yang cukup signifikan. Jumlah kantor bank syariah baik itu BUS dan UUS yang tersebar di seluruh Indonesia pada tahun 2005 bertambah 17 unit kantor dari 227 unit pada triwulan 1 menjadi 244 unit pada triwulan 2 selanjutnya diikuti penambahan 15 unit kantor pada triwulan 3 dan pada triwulan 4 tahun 2005 jumlah kantor BUS dan UUS menjadi 303 unit dengan masih 3 kantor pusat BUS yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri dan Bank Mega Syariah. Dalam klasifikasi ini, penulis tidak memisahkan antara jumlah kantor BUS dan UUS karena

penulis melihat pertumbuhan jumlah kantor yang menggunakan sistem syariah yang tentu dalam hal penyaluran pembiayaannya ada terdapat pembiayaan murabahah. Penulis melihat bagaimana akses masyarakat untuk menjadi nasabah pembiayaan murabahah pada bank syariah di Indonesia dengan baramoternya ialah jumlah unit kantor bank syariah di Indonesia.

Hingga triwulan ketiga tahun 2008 BUS dan UUS di Indonesia mengalami pergerakan positif dengan masih mempunyai 3 BUS dimana jumlah kantor operasionalnya yaitu berjumlah 477 unit atau bertambah sebanyak 93 unit kantor dari triwulan 2. Namun pada triwulan keempat ditahun yang sama, dapat dilihat pada tabel di atas bahwa kenaikan jumlah unit bank meningkat cukup tajam dari 477 unit pada triwulan 3 menjadi 585 unit pada triwulan 4 tahun 2008, atau bertambah sebanyak 108 unit kantor BUS dan UUS di Indonesia, hal ini disebabkan karena jumlah bank yang melakukan kegiatan usaha syariah bertambah dengan adanya konversi usaha 2 Unit Usaha Syariah (UUS), yaitu UUS BRI dan UUS Bukopin menjadi Bank Umum Syariah (BUS). Sementara jumlah UUS mengalami perubahan oleh karena adanya *spinn off* 2 UUS tersebut, serta adanya penutupan 3 UUS masing-masing karena likuidasi (UUS Bank IFI) dan merger bank induknya (UUS Bank Lippo dan UUS Bank Niaga menjadi UUS Bank CIMB Niaga).

Penulis menduga bahwa penambahan jumlah bank umum syariah ini dipicu oleh krisis keuangan global pada Oktober 2008, dimana animo masyarakat dan praktisi ekonomi mengamati bank-bank syariah tetap memperlihatkan stabilitasnya dengan adanya guncangan krisis keuangan global tersebut. Sistem ekonomi syariah yang ada pada bank syariah memberikan peluang yang besar untuk menghindari

collaps dan segala hal yang tidak diinginkan para pelaku dunia usaha dan perbankan. Melihat keadaan dan kesehatan perbankan syariah di Indonesia pasca krisis keuangan global tersebut, dan didukung dengan animo masyarakat yang tinggi pada perbankan syariah maka pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia sejak tahun 2008 mengalami peningkatan yang cukup drastis dimana pada triwulan 4 tahun 2008 jumlah bank umum syariah menjadi 5 BUS dan 27 UUS.

Kemudian pada triwulan 1 tahun 2009 jumlah unit kantor BUS dan UUS sebanyak 637 unit kantor atau bertambah sebanyak 52 unit kantor yang dioperasikan oleh 5 BUS dan 27 UUS, pada triwulan 2 bertambah 7 unit dengan tetap memiliki 5 (lima) bank umum, selanjutnya pada triwulan 4 tahun 2009, jumlah bank umum syariah bertambah 1 (satu) yaitu Bank Panin Syariah dengan akses 732 unit kantor operasional BUS dan UUS yang tersebar di seluruh Indonesia.

Pada tahun 2010 triwulan 1 bank umum syariah kembali bertambah dimana sebelumnya pada triwulan 4 tahun 2009 sebanyak 6 BUS menjadi 8 BUS, atau bertambah sebanyak 2 BUS dengan nama bank syariahnya yaitu Bank Victoria Syariah dan BCA Syariah. Akses masyarakat Indonesia untuk bertransaksi dengan bank syariah di Indonesia menjadi lebih mudah karena jumlah BUS dan UUS sampai dengan triwulan 1 tahun 2010 adalah 924 unit yang tersebar di seluruh Indonesia.

Kemudian pada triwulan 2 tahun 2010, bank umum syariah kembali bertambah sebanyak 2 kantor pusat BUS sehingga jumlah BUS di Indonesia sampai triwulan 2 tahun 2010 ialah 10 BUS, dimana bank yang sebelumnya bank konvensional namun membuka unit usaha syariah, sekarang menjadi bank umum

syariah yaitu BNI Syariah, dan Bank Jabar dan Banten Syariah dengan distribusi kantor operasional dan kantor cabang di seluruh Indonesia berjumlah 1.003 unit.

4.2. Perkembangan Jumlah Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah di Indonesia (Milyar Rupiah)

Para pakar perbankan Islam pada awal terbentuknya perbankan Islam di kancah perbankan global menyepakati bahwa perbankan Islam dalam kegiatan operasional yang dijalankannya harus didasarkan pada sistem Profit and Loss Sharing (PLS) dan bukan berdasarkan sistem bunga (*interest rate*). Namun dalam prakteknya, sebagian besar bank-bank Islam mengalami kesulitan untuk menerapkan sistem ini dalam produk-produk pembiayaan yang ditawarkan yang menggunakan sistem PLS murni, dengan kendala yang penuh resiko dan ketidak-pastian. Masalah-masalah praktis yang terkait dengan pembiayaan ini disatu sisi mengakibatkan adanya penurunan dalam penggunaannya di dunia perbankan Islam, dan pada akhirnya pada sisi lain menyebabkan adanya peningkatan yang cukup drastis pada penggunaan mekanisme pembiayaan yang secara tidak langsung mirip dengan pembiayaan sistem bunga, yaitu mekanisme pembiayaan murabahah.

Berdasarkan data survey Bank Indonesia, pembiayaan berdasarkan prinsip jual-beli (murabahah) masih memiliki dominasi besar dibandingkan prinsip-prinsip lainnya. Berikut ini tabel perkembangan jumlah pembiayaan murabahah yang disalurkan oleh perbankan syariah di Indonesia sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 (triwulan 2):

Tabel 4.2.
Pertumbuhan Jumlah Pembiayaan Murabahah Bank Syariah di Indonesia
Triwulan 1 Tahun 2005 sampai dengan Triwulan 2 Tahun 2010
(Rp Milyar)

Tahun	Periode	Jumlah Permintaan Murabahah (Rp Milyar)	Pertumbuhan Pembiayaan Murabahah yang Diminta (%)	Jumlah Seluruh Pembiayaan yang Disalurkan (Rp Milyar)	Market Share Pembiayaan Murabahah (%)
2005	Triwulan 1	8.470	-	12.959	65,36
	2	9.156	8,10	14.270	64,16
	3	9.311	1,69	14.753	63,11
	4	9.487	1,89	15.232	62,29
2006	Triwulan 1	9.981	5,21	15.997	62,39
	2	11.778	18,00	18.162	64,85
	3	12.449	5,70	19.663	63,31
	4	12.624	1,41	20.445	61,75
2007	Triwulan 1	12.770	1,16	20.820	61,34
	2	13.936	9,13	22.969	60,67
	3	15.284	9,67	25.590	59,73
	4	16.553	8,30	27.944	59,24
2008	Triwulan 1	16.977	2,56	29.629	57,30
	2	19.811	16,69	34.100	58,10
	3	22.044	11,27	37.681	58,50
	4	22.486	2,01	38.195	58,87
2009	Triwulan 1	22.732	1,09	39.308	57,83
	2	24.245	6,66	42.195	57,46
	3	25.046	3,30	44.523	56,25
	4	26.321	5,09	46.886	56,14
2010	Triwulan 1	28.269	7,40	50.206	56,31
	2	31.108	10,04	55.801	55,75

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Data Diolah

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa pergerakan penyaluran pembiayaan murabahah bank syariah di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2005, terlihat bahwa terjadi kenaikan jumlah pembiayaan yang disalurkan dari triwulan 1 sebesar Rp8.470 milyar menjadi Rp9.156 milyar atau Rp9,2 trilyun pada triwulan 2 atau sedikit meningkat yakni 8,10%. Pada tahun 2006 triwulan 1, jumlah pembiayaan murabahah yang disalurkan bank syariah di Indonesia sejumlah Rp9.981 milyar, naik hingga jumlah Rp11.778 milyar pada triwulan 2 atau mengalami peningkatan permintaan yang cukup tinggi yaitu sebesar 18% dengan

market share sebesar 64,85% dari total seluruh pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah di Indonesia. Begitu juga pada triwulan 3 tahun 2006 tetap mengalami peningkatan penyaluran pembiayaan murabahah di bank syariah Indonesia hingga triwulan 4 dengan *market share* yakni 61,75%.

Jika dilihat dari pergerakan tahun ke tahun, total pembiayaan yang disalurkan bank syariah di Indonesia mengalami kenaikan yang signifikan. Terlihat pada gambar di atas, pada tahun 2008 triwulan 1 jumlah pembiayaan murabahah yang disalurkan adalah sejumlah Rp16.977 milyar dan mengalami peningkatan yang cukup besar pada triwulan keduanya menjadi Rp19.811 milyar atau sebesar 16,69%. Seterusnya pada triwulan ketiga penyaluran pembiayaan murabahah meningkat menjadi Rp22.044 milyar dengan *market share* sebesar 58,50% dari total seluruh pembiayaan pada bank syariah di Indonesia. Dan pada triwulan terakhir di tahun 2008, total penyaluran pembiayaan murabahah perbankan syariah Indonesia yakni berjumlah Rp22.486 milyar atau sedikit meningkat sebesar 2,01%.

Pada tahun 2009 triwulan 1, jumlah pembiayaan murabahah yang disalurkan bank syariah berjumlah Rp22.732 milyar, dan meningkat pada triwulan 2 menjadi Rp24.245 milyar atau sebesar 6,66%. Begitu juga pada triwulan 3 meningkat sebesar 3,30%, dan pada triwulan 4 meningkat sebesar Rp1.275 milyar atau sebesar 5,09%. Selanjutnya pada triwulan 1 tahun 2010, jumlah pembiayaan murabahah yang disalurkan bank syariah di Indonesia berjumlah Rp28.269 milyar dan naik pada triwulan 2 menjadi Rp31.108 milyar atau 10,04%.

4.3. Perkembangan Tingkat Margin Pembiayaan Murabahah Tahun 2005 hingga Juni 2010 (%)

Secara teknis, yang dimaksud dengan margin keuntungan adalah persentase tertentu yang ditetapkan per tahun perhitungan margin keuntungan secara harian, maka jumlah hari dalam setahun ditetapkan 360 hari, perhitungan margin keuntungan secara bulanan, maka setahun ditetapkan 12 bulan, dan perhitungan margin keuntungan secara triwulanan, maka setahun ditetapkan 4 triwulan.

Penentuan tingkat margin pembiayaan murabahah di perbankan syariah Indonesia pada umumnya menggunakan metode *going tare pricing*, yaitu menggunakan tingkat suku bunga pasar sebagai rujukan dalam menetapkan besarnya tingkat margin pembiayaan. Adapun alasannya adalah karena bank syariah berkompetensi dengan bank konvensional, disamping itu bank syariah juga berkeinginan untuk mendapatkan *costumer* yang bersifat *floating costumer*, maksudnya *costumer* yang melihat dari sisi keuntungan ekonomi (mengutamakan rasionalitas dibanding idealisme), mana yang lebih menguntungkan meminjam di bank konvensional atau memanfaatkan pembiayaan murabahah di bank syariah.

Berikut ini gambar perkembangan tingkat margin pembiayaan murabahah bank syariah di Indonesia sejak triwulan 1 tahun 2005 sampai dengan triwulan 2 tahun 2010.

Tabel 4.3.
Perkembangan Tingkat Margin Pembiayaan Murabahah Bank Syariah
di Indonesia 2005-Juni 2010 (%)

Tahun	Periode	Tingkat Margin (%)	Perubahan (%)
2005	Triwulan 1	14,47	-
	Triwulan 2	14,36	(0,11)
	Triwulan 3	15,08	0,72
	Triwulan 4	15,34	0,26
2006	Triwulan 1	15,66	0,32
	Triwulan 2	15,79	0,13
	Triwulan 3	15,90	0,11
	Triwulan 4	15,92	0,02
2007	Triwulan 1	15,54	(0,38)
	Triwulan 2	14,93	(0,61)
	Triwulan 3	14,41	(0,52)
	Triwulan 4	14,05	(0,36)
2008	Triwulan 1	13,77	(0,28)
	Triwulan 2	13,74	(0,03)
	Triwulan 3	14,37	0,63
	Triwulan 4	15,34	0,97
2009	Triwulan 1	15,17	(0,17)
	Triwulan 2	14,98	(0,19)
	Triwulan 3	14,68	(0,30)
	Triwulan 4	14,36	(0,32)
2010	Triwulan 1	15,04	0,68
	Triwulan 2	15,21	0,17

Sumber: Bank Indonesia, Data Diolah

Keterangan: () = Negatif.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pergerakan tingkat margin dari triwulan ke triwulan pada periode Januari 2005 hingga Juni 2010 berfluktuatif dan cenderung menurun secara signifikan. Jika diamati terdapat hubungan yang negatif antara tingkat margin dengan jumlah permintaan murabahah, ini berarti bahwa nasabah pembiayaan murabahah bank syariah sangat rasional memperhatikan berapa besarnya tingkat margin yang ditetapkan oleh bank syariah agar nasabah dapat memperoleh fasilitas pembiayaan murabahah yang diinginkan dengan tidak memberatkan nasabah akan tingginya persentase margin keuntungan yang dikehendaki bank.

Dapat dilihat pada tabel 4.4. di atas bahwa tingkat margin yang paling tinggi adalah pada triwulan 4 tahun 2006 yaitu sebesar 15,92%, sedangkan margin yang paling rendah adalah sebesar 13,74% yaitu pada triwulan 2 tahun 2008. Salah satu faktor yang menentukan besar kecilnya tingkat margin pembiayaan murabahah bank syariah Indonesia ialah mengacu dan berpatokan pada BI rate. Hubungannya positif, jika BI rate naik maka pihak manajemen bank syariah menetapkan kenaikan juga pada margin pembiayaan murabahah untuk nasabah baru, begitu sebaliknya.



BAB V PENEMUAN EMPIRIS DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

5.1. Penemuan Empiris

Untuk mengetahui seberapa besar faktor margin murabahah (M), dan akses masyarakat (A) menentukan besarnya jumlah permintaan pembiayaan murabahah pada bank syariah di Indonesia, maka dilakukan analisis regresi linier dengan menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS) yang menggunakan data *time series* per triwulan (2005;1 sampai dengan 2010;2) pada persamaan matematis di bawah ini:

$$D_{mur} = \beta_0 + \beta_1 M + \beta_2 A + \varepsilon \dots\dots\dots (5.1)$$

Dimana:

D_{mur} = Total penyaluran pembiayaan murabahah bank syariah di Indonesia triwulan 1 tahun 2005 sampai dengan triwulan 2 tahun 2010 dengan nilai satuan Milyar Rupiah.

M = Margin keuntungan murabahah bagi perbankan syariah di Indonesia dalam memberikan pembiayaan murabahah kepada nasabah pada triwulan 1 tahun 2005 hingga triwulan 2 tahun 2010 dalam bentuk persentase.

A = Akses masyarakat yang dilihat dari perkembangan jumlah unit kantor BUS dan UUS di Indonesia selama 22 triwulan yakni dari triwulan 1 tahun 2005 sampai dengan triwulan 2 tahun 2010.

β_0 = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien regresi

ε = Error term

Setelah melakukan regresi pada data-data sesuai dengan persamaan matematis (5.1) di atas, maka didapatkan hasil sebagai berikut:

$$\text{Dmur} = 36794,404 - 2248,268 M + 30,301 A$$

$(-3,768) \quad (16,812)$

$$R^2 = 0,940$$

$$F\text{-statistik} = 147,862$$

$$DW = 1,642$$

5.1.1. Uji Asumsi Klasik

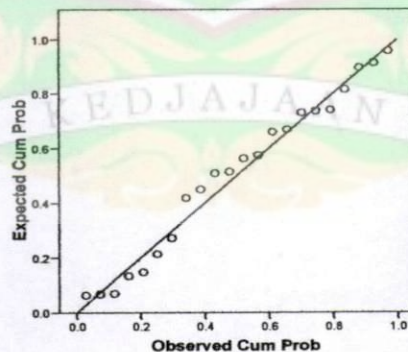
1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan guna melihat apakah variabel independen maupun variabel dependen mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Berikut kurva normal P-Plot Regresi:

Gambar 5.1.

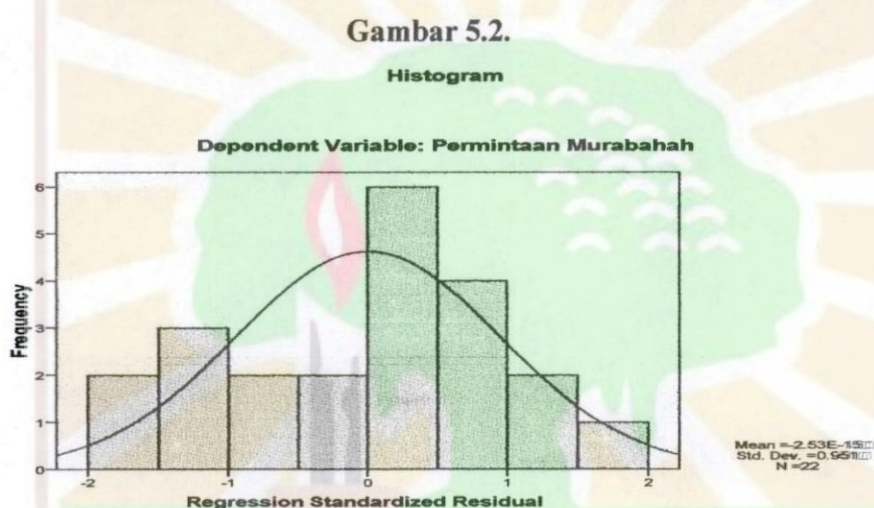
Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Permintaan Murabahah



Berdasarkan grafik *Normal Probability Plot of Residual* di atas, dapat dilihat bahwa data dari semua data berdistribusi normal. Hal ini karena semua data menyebar mengikuti garis normalitas.

Selanjutnya penulis melakukan pengujian untuk melihat indikasi lain bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini terdistribusi secara normal dengan histogram yang dapat dilihat sebagai berikut:



Pada gambar di atas, dapat dilihat bahwa sebaran data residual secara umum berada di dalam kurva yang berbentuk lonceng. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk melihat apakah terdapat interkorelasi antara sesama variabel independen yang akan digunakan didalam model. Seberapa besar pengaruh antara satu variabel dengan variabel yang lain dapat

dilihat dari nilai VIF (*Variance Inflation Factor*). Hasil pengujian multikolinieritas antar variabel independen dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.1.
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Variabel	VIF	Keterangan
1	Tingkat Margin	1,000	Tidak Terjadi Multikolinearitas
2	Akses	1,000	Tidak Terjadi Multikolinearitas

Sumber : Data Diolah

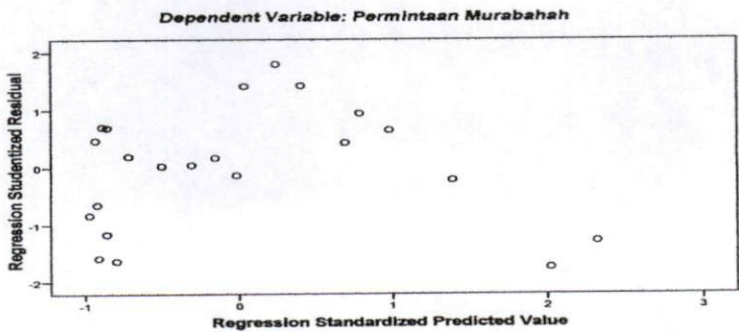
Berdasarkan nilai VIF terlihat bahwa variabel independen (margin, bunga kredit, dan akses) memiliki nilai $VIF < 5$, yang berarti model tidak mempunyai kolinearitas antar variabel independennya.

3. Uji Heteroskedastisitas

Ada beberapa metode pengujian yang bisa digunakan, pada penelitian ini pengujian dilakukan dengan menggunakan *Grafik Scatterplot* yaitu dengan melihat pola *scatterplot* yang menunjukkan kelayakan model regresi untuk digunakan. Apabila terdapat gejala heterokedastisitas, maka titik-titik pada grafik akan membentuk suatu bentuk yang sistematis. Sebaliknya, jika tidak terdapat gejala heterokedastisitas, maka titik-titik pada grafik tidak akan membentuk suatu pola tertentu atau memiliki bentuk acak.

Berdasarkan proses estimasi data yang telah dilakukan maka ditemukan ringkasan hasil pengujian seperti terlihat pada gambar 5.3. dibawah ini:

Gambar 5.3.
Scatterplot



Berdasarkan grafik *scatterplots* terlihat bahwa titik-titik dari data menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka nol pada sumbu Y dan tidak membentuk suatu pola tertentu. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi atau data bersifat homoskedastisitas, sehingga model regresi layak digunakan untuk menganalisis permintaan murabahah yang diukur dari margin dan akses.

4. Uji Autokorelasi

Hasil pengujian autokorelasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

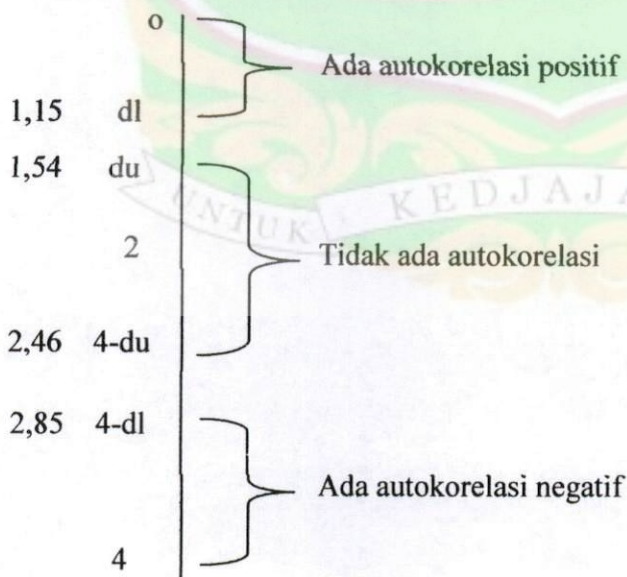
Tabel 5.2.
Uji Autokorelasi

Model	Durbin Watson
1	1,642

Sumber : Data diolah

Dari pengolahan data SPSS 15, berdasarkan output model summary didapatkan nilai DW 1,642 . Jumlah data (N)= 22, k=2, dl= 1,15 dan du= 1,54.

Grafik Durbin-Watson Statistik menurut Gujarati, 1978:



Dapat dikategorikan bahwa nilai DW berada diantara interval $1,54 < DW < 2,46$ sehingga dapat dinyatakan bahwa model regresi tidak terjadi autokorelasi.

5.1.2. t-test

Masing-masing variabel independen secara individual atau parsial mempengaruhi variabel dependen jika $t\text{-test} > t\text{-tabel}$, dan begitu sebaliknya, masing-masing variabel independen secara individual atau parsial tidak mempengaruhi variabel dependen jika $t\text{-test} < t\text{-tabel}$.

Hasil pengujian t-test dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.3.
Hasil Uji T

Variabel Independen	Nilai t-test	Nilai t-tabel	Probabilitas	Kesimpulan
Tingkat Margin	-3,768	2,086	0,001	Signifikan
Akses	16,812	2,086	0,000	Signifikan

Sumber: Data diolah

Dari hasil regresi yang dapat dilihat pada tabel di atas, diperoleh nilai t-test $M = -3,768$; t-test $A = 16,812$. Sedangkan t-tabel dihitung dengan cara $df1 = \alpha/2$, dan $df2 = n - k$. Dari perhitungan tersebut didapatkan nilai t-tabel pada daerah $(0,025; 20)$ adalah sebesar 2,086 . Dari hasil ini, dapat dinyatakan bahwa:

1. Margin secara statistik berhubungan negatif dan signifikan dalam mempengaruhi jumlah permintaan murabahah bank syariah di Indonesia karena $t\text{-test} (3,768) > t\text{-tabel} (2,086)$.
2. Akses masyarakat (A) secara statistik berhubungan positif dan signifikan sebab $t\text{-test} (16,812) > t\text{-tabel} (2,086)$.

5.1.3. F-test

Variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen jika nilai $F\text{-test} > F\text{-tabel}$, dan begitu juga sebaliknya variabel independen secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel dependen jika nilai $F\text{-test} < F\text{-tabel}$.

Dari hasil penelitian didapatkan nilai $F\text{-test}$ sebesar 147,862 dengan tingkat signifikansi (angka probabilitas) sebesar 0,000. Karena angka signifikansi $0,000 < 0,05$, maka model regresi ini layak untuk digunakan dalam memprediksi jumlah permintaan murabahah. Sedangkan $F\text{-tabel}$ dihitung dengan cara $df_1 = k - 1$, dan $df_2 = n - k$, dimana k adalah jumlah variabel keseluruhan yaitu variabel dependen dan juga independen, sedangkan n adalah jumlah data sehingga didapatkan nilai $F\text{-tabel} (2:19)$ adalah sebesar 3,52.

Hal ini menunjukkan nilai $F\text{-test} (147,862) > F\text{-tabel} (3,52)$, dan dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama (keseluruhan), permintaan pembiayaan murabahah dipengaruhi oleh tingkat margin dan akses masyarakat (jumlah unit kantor bank).

5.1.4. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi atau dalam tabel *Statistical Program Social Science (SPSS versi 15)* model summary menunjukkan besarnya variabel dependen permintaan pembiayaan murabahah yang dapat diprediksi dengan menggunakan variabel independen yaitu tingkat margin murabahah dan akses. Koefisien determinasi juga digunakan untuk menghitung besarnya pengaruh ketiga variabel

dependen tersebut terhadap variabel dependen permintaan pembiayaan murabahah di Indonesia.

Dari hasil regresi diperoleh nilai R^2 sebesar 0,940 atau sama dengan 94%. Angka tersebut berarti bahwa sebesar 94% permintaan pembiayaan murabahah yang terjadi dapat dijelaskan dengan menggunakan variabel tingkat margin dan akses. Sedangkan sisanya, yaitu sebesar 6% (100%-94%) dapat dijelaskan oleh faktor-faktor penyebab lainnya diluar model yang digunakan. Dengan kata lain, besarnya pengaruh variabel independen yaitu tingkat margin murabahah dan akses terhadap variabel dependen yaitu permintaan pembiayaan murabahah ialah sebesar 94%.

5.1.5. Interpretasi Hasil

Pada bagian ini akan dijelaskan makna yang dihasilkan dari pengujian hipotesis signifikansi koefisien regresi.

Persamaan regresinya:

$$D_{mur} = 36794,404 - 2248,268 M + 30,301 A$$

(-3,768) (16,812)

Dimana:

D_{mur} = Permintaan pembiayaan murabahah (Rp Milyar)

M = Tingkat margin murabahah (%)

A = Akses (unit)

Keterangan:

- Konstanta sebesar 36794,404 mempunyai arti jika tidak ada perubahan tingkat margin dan akses, maka nilai permintaan murabahah adalah sebesar Rp36794,404, dengan asumsi *ceteris paribus*.
- Koefisien regresi X_1 sebesar -2248,268 mempunyai arti bahwa setiap penambahan 1% tingkat margin pembiayaan murabahah, maka nilai permintaan pembiayaan murabahah di Indonesia akan menurun sebesar Rp2248,268 dengan asumsi *ceteris paribus*.
- Koefisien regresi X_2 sebesar +16,812 mempunyai arti bahwa setiap penambahan 1 unit kantor cabang bank syariah, maka nilai permintaan murabahah akan meningkat sebesar Rp1.681,2 dengan asumsi *ceteris paribus*.

5.2. Implikasi Kebijakan

Berdasarkan hasil regresi pada data yang penulis peroleh, didapatkan bahwa tingkat margin murabahah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap permintaan pembiayaan murabahah bank syariah di Indonesia. Akses berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap permintaan pembiayaan murabahah bank syariah di Indonesia.

Tingkat margin pembiayaan murabahah berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap permintaan pembiayaan murabahah bank syariah di Indonesia pada periode Januari 2005 hingga Juni 2010, hal ini berarti bahwa ada hubungan yang terbalik antara tingkat margin murabahah dengan jumlah permintaan pembiayaan murabahah dan memiliki elastisitas yang bersifat elastis (karena koefisien tingkat

margin adalah sebesar $3,768 > 1$) yang berarti bahwa ketika terjadi sedikit saja kenaikan tingkat margin murabahah pada bank syariah di Indonesia, akan mengakibatkan penurunan jumlah permintaan pembiayaan murabahah pada bank syariah di Indonesia yang cukup signifikan, asumsi *ceteris paribus*. Penurunan persentase jumlah permintaan pembiayaan murabahah lebih besar dibandingkan dengan persentase kenaikan tingkat margin. Implikasinya diharapkan kepada otoritas perbankan syariah kedepannya agar dalam penetapan tingkat margin murabahah dapat lebih kompetitif, sehingga diharapkan permintaan pembiayaan murabahah bank syariah akan tetap meningkat. Tentu nasabah sangat mengharapkan return yang baik sehingga nasabah merasa puas dengan pelayanan, konsistensi, dan transparansi bank syariah sehingga bank syariah dapat mempunyai nasabah yang rasionalis, bukan hanya nasabah idealis atau loyalis karena bank syariah merupakan perpanjangan tangan dari penerapan prinsip syariah atau prinsip Islam, dimana Islam merupakan agama yang *rahmatan lil'alam* (rahmat bagi seluruh alam).

Selanjutnya, pengaruh akses atau banyaknya lokasi bank-bank syariah akan mempengaruhi permintaan pembiayaan murabahah secara positif dan signifikan, sesuai dengan teori yang telah penulis bangun. Hal ini berarti bahwa semakin banyak jumlah kantor bank syariah yang terdistribusi secara meluas di Indonesia, maka nasabah akan lebih mudah bertransaksi dengan perbankan syariah sehingga jumlah permintaan pembiayaan murabahah akan semakin bertambah banyak. Implikasi kebijakan yang dapat dilaksanakan oleh pemegang otoritas untuk kedepannya agar lebih banyak membuka kantor cabang bank syariah hingga ke daerah-daerah yang belum ada kantor cabang bank syariah, sehingga diharapkan distribusi kantor bank-

bank syariah di Indonesia dapat merata sehingga memberikan peluang bagi kemajuan dan perkembangan bank syariah itu sendiri.

5.3. Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memiliki beberapa keterbatasan penelitian, diantaranya adalah ketidakspesifikan variabel dependen permintaan pembiayaan murabahah, dimana seperti kita ketahui bahwa pembiayaan murabahah ada 3 klasifikasi tujuan, yaitu pembiayaan untuk tujuan investasi, pembiayaan untuk tujuan konsumsi dan pembiayaan untuk modal kerja. Penulis memiliki keterbatasan dalam upaya memberi informasi dari hasil penelitian, apakah pembiayaan murabahah untuk tujuan produktif lebih diminati oleh nasabah atau mungkin malah pembiayaan untuk tujuan konsumtif yang lebih disukai oleh nasabah, dimana hasil yang diperoleh menjadi tidak spesifik apakah dominasi permintaan pembiayaan murabahah pada bank syariah di Indonesia didominasi oleh pembiayaan produktif (investasi dan modal kerja), atau dari pembiayaan konsumtif.

Studi lanjutan diperlukan untuk mengidentifikasi manakah yang lebih besar permintaan untuk tujuan investasi, konsumsi, atau pembiayaan untuk tujuan modal kerja?

Studi yang telah dilakukan juga belum memberikan penekanan terhadap jenis nasabah (apakah itu nasabah individu atau nasabah perwakilan institusi) dalam menganalisis jumlah permintaan pembiayaan murabahah pada bank syariah di Indonesia.

BAB VI PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Penelitian ini secara khusus ingin mengukur bagaimana permintaan masyarakat akan pembiayaan murabahah di bank syariah selama periode tahun 2005 triwulan 1 hingga triwulan 2 tahun 2010.

Dari pengujian yang telah dilakukan oleh penulis dengan menggunakan metode OLS untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi nasabah dalam melakukan permintaan pembiayaan murabahah pada bank syariah di Indonesia, hasil yang ditemukan adalah bahwa tingkat margin dan akses masyarakat menentukan besarnya permintaan dan penyaluran pembiayaan murabahah pada bank syariah di Indonesia.

Berdasarkan hasil regresi dengan menggunakan metode OLS, ditemukan bahwa permintaan pembiayaan murabahah dipengaruhi secara negatif dan signifikan oleh variabel tingkat margin murabahah. Dan variabel akses berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap permintaan pembiayaan murabahah pada bank syariah di Indonesia.

Tingkat margin keuntungan dari pembiayaan murabahah berhubungan negatif dan signifikan terhadap permintaan pembiayaan murabahah pada bank syariah di Indonesia, berarti bahwa variabel tingkat margin memiliki kemampuan untuk menentukan tinggi rendahnya permintaan pembiayaan murabahah pada bank syariah di Indonesia. Hal ini hendaknya menjadi perhatian bagi pihak perbankan syariah dalam menetapkan besarnya tingkat margin pembiayaan murabahah, sehingga pembiayaan murabahah dapat mendominasi semua jenis pembiayaan pada bank syariah di Indonesia. Namun hendaknya perbankan syariah

dapat menerapkan prinsip murni syariah sehingga masyarakat maupun nasabah benar-benar meyakini bahwa pembiayaan murabahah adalah halal dan tidak dilarang dalam agama Islam.

Selanjutnya dari hasil pengujian bahwa variabel akses atau jumlah kantor bank syariah mempengaruhi permintaan pembiayaan murabahah pada bank syariah di Indonesia secara positif dan signifikan, diperkuat dengan kenyataan bahwa pada tahun 2010 ini, jumlah BUS di Indonesia mengalami kenaikan yang sangat tajam, dimana dari 5 BUS pada tahun 2009 menjadi 10 BUS pada tahun 2010 (triwulan 2) dan jumlah permintaan pembiayaan murabahah bank syariah di Indonesia secara signifikan meningkat dari tahun 2005 triwulan 1 hingga tahun 2010 triwulan 2.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa:

1. Terima Hipotesis 1: Margin berpengaruh signifikan negatif terhadap permintaan pembiayaan murabahah pada bank syariah di Indonesia.
2. Terima Hipotesis 2: Akses masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap permintaan pembiayaan murabahah.
3. Secara bersama-sama, variabel margin murabahah dan akses mampu menjelaskan variansi permintaan pembiayaan murabahah bank syariah.

Hal ini ditunjukkan oleh nilai R^2 sebesar 94%, sedangkan sisanya 6% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Ada baiknya dari hasil penelitian ini, penulis bandingkan dengan penelitian M.Nadratauzzaman Hosen (2009), dimana pada penelitian M. Nadratauzzaman Hosen (2009) yang menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan pembiayaan murabahah pada bank syariah di

Indonesia (periode Januari 2004-Desember 2009), terdapat beberapa kesamaan dan juga perbedaan dibandingkan dengan penelitian ini, yang jelas bahwa penelitian Hosen (2009) menggunakan data bulanan, sedangkan penulis memakai data triwulanan dari tahun 2005 Triwulan 1 hingga tahun 2010 Triwulan 2.

Pada penelitian Hosen (2009), terdapat 6 variabel independen yaitu tingkat margin murabahah, suku bunga kredit konsumtif, inflasi, nilai tukar, akses, dan nilai jaminan, dimana dari keenam variabel yang diduga mempengaruhi permintaan murabahah, hanya empat variabel yang dapat dimasukkan kedalam model yaitu variabel margin dengan signifikansi sebesar 0.000 dan nilai koefisien regresi sebesar 5.111, variabel bunga dengan signifikansi sebesar 0.000 dan nilai koefisien regresi sebesar -24.884, variabel kurs dengan signifikansi sebesar 0.016 dan nilai koefisien regresi sebesar -0.000073, dan variabel Akses dengan signifikansi sebesar 0.000 dan nilai koefisien regresi sebesar +0.10. Sedangkan variabel inflasi dan nilai jaminan dikeluarkan dari model karena tidak signifikan berpengaruh terhadap permintaan pembiayaan murabahah, oleh karena variabel inflasi memiliki $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$, ($0.373 < 2.00$) dan nilai signifikansi ($0.083 > 0.05$). Sedangkan variabel nilai jaminan memiliki $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$, ($1.253 < 2.00$) dan nilai signifikansi ($0.216 > 0.05$). Secara bersama-sama variabel margin murabahah, bunga kredit konsumtif bank konvensional, kurs, dan akses mampu menjelaskan variansi permintaan pembiayaan murabahah bank syariah. Hal ini ditunjukkan oleh uji F dengan signifikansi mencapai 0.000. Besar pengaruhnya ditunjukkan oleh nilai R^2 sebesar 99.7% sedangkan sisanya 0,3% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Penulis mengadopsi penelitian Hosen (2009) dengan hanya memakai dua (2) variabel independen yaitu tingkat margin pembiayaan murabahah dan

akses (jumlah kantor bank). Dari hasil pengujian diperoleh hasil yang sama dengan penelitian Hosen (2009), dimana variabel tingkat margin sama-sama berpengaruh negatif dan signifikan terhadap permintaan pembiayaan murabahah pada bank syariah di Indonesia, dan variabel akses bank syariah juga sama-sama berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap permintaan pembiayaan murabahah pada bank syariah di Indonesia.

6.2. Saran

Penulis menyarankan hendaknya bank syariah dapat lebih kompetitif dalam penetapan tingkat margin pembiayaan murabahah, karena dari hasil penelitian ini diperoleh bahwa hubungan permintaan pembiayaan murabahah terhadap tingkat margin murabahah adalah negatif, yang berarti bahwa perubahan (naik ataupun turun) tingkat margin akan menyebabkan perubahan jumlah permintaan pembiayaan murabahah pada bank syariah di Indonesia. Dan tidak ada salahnya perbankan syariah ke depannya dapat lebih mengoptimalkan kinerjanya dan dapat memperbaiki manajemen operasional serta meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai perbankan syariah khususnya mengenai pembiayaan murabahah yang riil (sesuai dengan prinsip dan hukum Islam), dengan harapan masyarakat Indonesia pada umumnya memahami dan melihat bahwa pembiayaan murabahah sangatlah berbeda dengan kredit pada bank konvensional. Sehingga diharapkan praktek-praktek murabahah akan terus menuju murni syariah.

Selanjutnya, diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai permintaan pembiayaan bank syariah baik murabahah maupun jenis pembiayaan lain seperti mudharabah dan musyarakah, sehingga dapat diketahui produk apa yang menjadi substitusi terdekat dari masing-masing jenis pembiayaan di bank syariah. Sebab

salah satu faktor utama belum maksimalnya perkembangan perbankan syariah disebabkan kurangnya pengetahuan bank syariah terhadap apa yang menjadi keinginan pasar.



DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani, 2001
- _____. *Bank Syariah sebagai Bankir dan Praktisi Keuangan*. Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 1990
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta: Jakarta, 2002
- Arif Budi Wibowo. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Anggota Minat Anggota dalam Menggunakan Produk Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus pada BMT Amratani Utama Yogyakarta)*, 2009
- Arbi, Syarif, *Mengenal Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank*. Jakarta: Djambatan, 2002
- Ausaf Ahmad, Sami Hamud dan Monzer Khaf. *Bank Islam dan Perkembangan, Sebuah Konsep Alternatif Perbankan*. Malaysia, 2008
- Aminy Adha. *Analisis Faktor Penentu Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia*. Skripsi S1 Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Andalas. Padang, 2009
- Akhmad Faozan, *Jurnal Asy-Syir'ah* Vol. 43 No. I. Jakarta: PKES.org, 2009
- Bank Indonesia. *Kondifikasi Produk Perbankan Syariah*. Jakarta: Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, 2006
- Bank Indonesia Direktorat Perbankan Syariah. *Statistik Perbankan Syariah* dari tahun 2005-Juni 2010, diakses pada 14 Maret 2009 dari www.bi.go.id.
- Case and Fair. *Prinsip-prinsip Ekonomi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002
- Faozan, Akhmad. *Murabahah dalam Hukum Islam dan Praktik Perbankan Syariah Serta Permasalahannya*. *Jurnal Asy-Syir'ah*. Volume 43, No.1. Jakarta: SEBI, 2009
- Firmansyah. *Evaluasi Penerapan Harga Jual Beli Murabahah*. Jakarta: SEBI, 2007
- Gujarati, Damodar. *Ekonometrika Dasar*. Jakarta: Erlangga, 1978
- Hasibuan, Malayu. *Perbankan Islam*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002

- Imam Ghazali. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi 3. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Indrianoro, Nur dan Bambang Supomo. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPFE, 1999
- Karmen P. dan M.S Antonio. *Kendala-kendala Seputar Perbankan Syariah di Indonesia. Kompetensi*, 1992
- Karim, Adiwarman. *Bank Indonesia: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2006
- Kasmir, SE, MM. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008
- *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008
- Lains, Alfian. *Ekonometrika: Teori dan Aplikasi, Buku Kesatu*. Depok: Universitas Indonesia, 1994
- M. Nadratauzzaman Hosen. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Permintaan Pembiayaan Murabahah Bank Syariah di Indonesia*. Jurnal Dikta Ekonomi. Volume 6 Nomor 2. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2009
- Mankiw, N. Gregory. *Teori Makroekonomi, edisi kelima*. Jakarta: Erlangga, 2003
- M. Rifa'i. *Konsep Perbankan Syariah*. CV Wicaksana Semarang, 2002
- Rahmawaty, Anita. *Ekonomi Syariah: Tinjauan Kritis Produk Murabahah dalam Perbankan Syariah di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Islam. Volume I No.2. PKES.org, 2007
- Rahardja, Pratama dan Mandala Manurung. *Teori Ekonomi Mikro Suatu Pengantar*. Edisi Ketiga. Jakarta: LPFE UI, 2004
- Rani Widya Lestari. *Preferensi dan Permintaan Masyarakat terhadap Produk-Produk Bank Syariah (Studi Kasus BTN Syariah dan BNI Syariah di Yogyakarta)*. Skripsi S1 Jurusan Ekonomi Pembangunan UII. Yogyakarta, 2006.
- Sarwono, Jonathan. *Statistik Itu Mudah: Panduan Lengkap Belajar Komputasi Statistik Menggunakan SPSS 16*. Yogyakarta: ANDI, 2009
- Saeed, Abdullah. *Bank Islam dan Bunga, Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer Tentang Riba dan Bunga*. Penerjemah M. Ufuqul Mubin, dkk. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996
- Supranto, J. *Statistik: Teori dan Aplikasi, edisi kelima*. Jakarta: Erlangga, 1994

Sudarsono, Heri. *Bank Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia, 2003

Uma, Sekaran. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat, 2000

Undang-undang Dasar 1945 No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Indonesia

Walpole, Ronald E. *Pengantar Statistika, Edisi Ke-3*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1992

Qaradhawi, Yusuf. *Bunga Bank Haram*. Jakarta: Tarbawi, 2000

Yuspin, Wardah, SH, M.Kn. *Penerapan Prinsip Syariah dalam Pelaksanaan Akad Murabahah*. Jurnal Asy-Syir'ah. Volume 10, No.1. PKES.org, 2007

Zulkifli, Sunarto. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2003

www.pkes.org

www.bps.go.id



Lampiran: Tabel Data yang Diolah

Tahun	Periode	Pembiayaan Murabahah (Rp Milyar)	Margin Murabahah (%)	Akses (Unit)
2005	Triwulan 1	8470	14.47	227
	Triwulan 2	9156	14.36	244
	Triwulan 3	9311	15.08	259
	Triwulan 4	9487	15.34	303
2006	Triwulan 1	9981	15.66	313
	Triwulan 2	11778	15.79	320
	Triwulan 3	12449	15.9	338
	Triwulan 4	12624	15.92	346
2007	Triwulan 1	12770	15.54	349
	Triwulan 2	13936	14.93	352
	Triwulan 3	15284	14.41	357
	Triwulan 4	16553	14.05	365
2008	Triwulan 1	16977	13.77	375
	Triwulan 2	19811	13.74	384
	Triwulan 3	22044	14.37	477
	Triwulan 4	22486	15.34	585
2009	Triwulan 1	22732	15.17	637
	Triwulan 2	24245	14.98	644
	Triwulan 3	25046	14.68	665
	Triwulan 4	26321	14.36	732
2010	Triwulan 1	28269	15.04	924
	Triwulan 2	31108	15.21	1003

```

REGRESSION
/DESCRIPTIVES MEAN STDDEV CORR SIG N
/MISSING LISTWISE
/STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA COLLIN TOL CHANGE ZPP
/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
/NOORIGIN
/DEPENDENT VAR00001
/METHOD=ENTER VAR00002 VAR00003
/SCATTERPLOT=(*SRESID ,*ZPRED )
/RESIDUALS DURBIN HIST(ZRESID) NORM(ZRESID) .

```

Regression
DataSet0]

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Permintaan Murabahah	17310.82	6972.67882	22
Tingkat Margin	14.9141	.65876	22
Akses	463.5909	218.07309	22

Correlations

		Permintaan Murabahah	Tingkat Margin	Akses
Pearson Correlation	Permintaan Murabahah	1.000	-.204	.946
	Tingkat Margin	-.204	1.000	.009
	Akses	.946	.009	1.000
Sig. (1-tailed)	Permintaan Murabahah	.	.181	.000
	Tingkat Margin	.181	.	.484
	Akses	.000	.484	.
N	Permintaan Murabahah	22	22	22
	Tingkat Margin	22	22	22
	Akses	22	22	22

Model Summary(b)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.969(a)	.940	.933	1801.12558	.940	147.862	2	19	.000	1.642

- a. Predictors: (Constant), Akses, Tingkat Margin
b. Dependent Variable: Permintaan Murabahah

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	9.6E+008	2	479673116.8	147.862	.000 ^a
	Residual	61637014	19	3244053.348		
	Total	1.0E+009	21			

- a. Predictors: (Constant), Akses, Tingkat Margin
b. Dependent Variable: Permintaan Murabahah

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1 (Constant)	36794.404	8938.550		4.116	.001					
Tingkat Margin	-2248.268	596.654	-.212	-3.768	.001	-.204	-.654	-.212	1.000	1.000
Akses	30.301	1.802	.948	16.812	.000	.946	.968	.948	1.000	1.000

a. Dependent Variable: Permintaan Murabahah

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions		
				(Constant)	Tingkat Margin	Akses
1	1	2.878	1.000	.00	.00	.02
	2	.121	4.871	.00	.00	.98
	3	.001	55.671	1.00	1.00	.00

a. Dependent Variable: Permintaan Murabahah

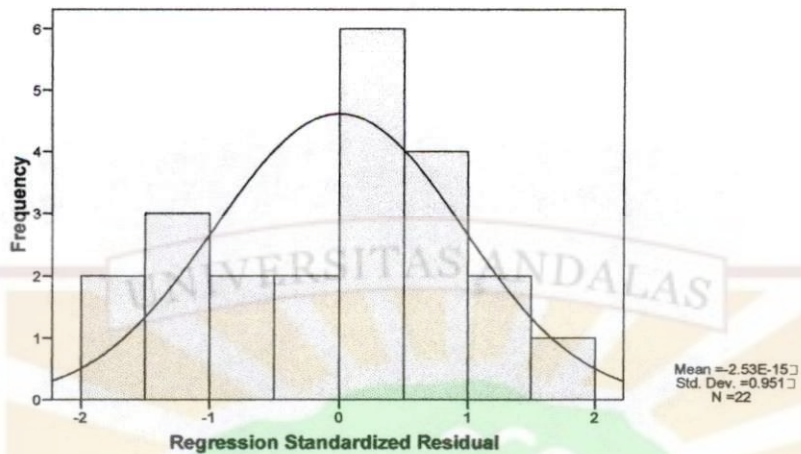
Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	10738.49	32990.19	17310.82	6758.93142	22
Std. Predicted Value	-.972	2.320	.000	1.000	22
Standard Error of Predicted Value	433.630	1058.680	648.126	152.856	22
Adjusted Predicted Value	10850.50	33983.74	17368.39	6925.78328	22
Residual	-2746.73	3103.610	.00000	1713.21215	22
Std. Residual	-1.525	1.723	-.000	.951	22
Stud. Residual	-1.748	1.795	-.014	1.033	22
Deleted Residual	-3657.33	3366.770	-57.57173	2030.75665	22
Stud. Deleted Residual	-1.857	1.917	-.020	1.069	22
Mahal. Distance	.263	6.301	1.909	1.440	22
Cook's Distance	.000	.356	.065	.097	22
Centered Leverage Value	.013	.300	.091	.069	22

a. Dependent Variable: Permintaan Murabahah

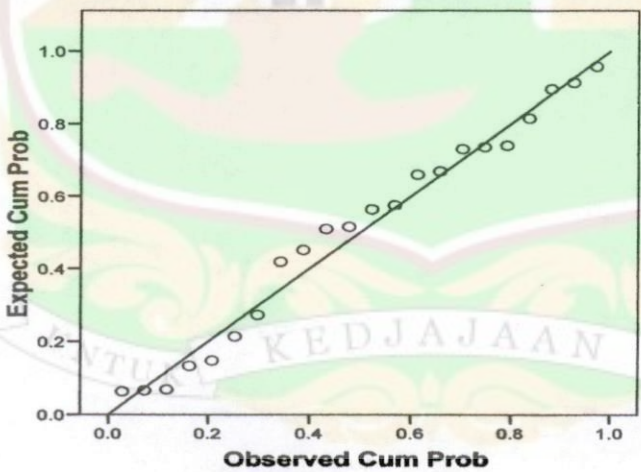
Histogram

Dependent Variable: Permintaan Murabahah



Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Permintaan Murabahah



Scatterplot

Dependent Variable: Permintaan Murabahah

